



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 61/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan secara Elektronik melalui Sistem E-court Mahkamah Agung, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

M. JOHAR FIRDAUS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Cemara

Gading Nomor: 23, Rt/Rw. 004/003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Riau;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK.II/2020 tanggal 10 Maret 2020**, memberikan kuasa kepada :

1. **DESYANA, S.H., M.H;**
2. **YULIANA, S.H., M.H;**
3. **RIHARDHINA DYAH AYU PRABANDARI, S.H., M.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta 10160, email : yulianadjawali@yahoo.co.id, Hp.: 081386840111.;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

----- M E L A W A N -----

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN, berkedudukan di Gedung Rektorat

Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363, email : rektor@unpad.ac.id, www.unpad.ac.id, Telepon: (022) 84288842, Fax: (022) 84288843;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 1198/UN6.RKT/TUI/2020 tanggal 22 Mei 2020** memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. ADRIAN E. ROMPIES, S.H., BB.A., M.H;**
2. **Dr. H. ARTAJI, S.H., M.H;**
3. **I. TAJUDIN, S.H., M.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Universitas Padjadjaran, beralamat Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Kelurahan

Halaman 1 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Coblong, Kota Bandung,
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40115, dan

4. LUKMAN ILMAN NURHAKIM, S.H;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Staff pada
Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran, beralamat Jalan Progo Nomor 17,
Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota
Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40115

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 61/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, Tanggal 18 Mei 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 61/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, Tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 61/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG Tanggal 19 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 61/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, Tanggal 19 Mei 2020 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 61/PEN-HS/20209/PTUN.BDG, Tanggal 11 Juni 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
7. Telah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi para pihak di Persidangan;

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 4 Mei 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Mei 2020 dalam Register Perkara Nomor: 58/G/2020/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Juni 2020, yang isi lengkapnya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung No. 61/G/2020/PTUN.BDG, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 oleh Rektor Universitas Padjadjaran;

B. DASAR HUKUM GUGATAN;

- I. Objek Gugatan Adalah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Untuk Memeriksa Serta Mengadili Gugatan A Quo;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- Penetapan tertulis
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara
- Bersifat konkret, individual dan final
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Jika unsur-unsur didalam ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan objek Gugatan a quo, maka:

a. Objek Gugatan A Quo Merupakan Penetapan Tertulis

Bahwa faktanya Surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan penetapan tertulis.

b. Objek Gugatan A Quo Dikeluarkan Oleh TERGUGAT Yang Merupakan Pejabat Tata Usaha Negara Sehingga Keputusan Yang Dibuatnya Dapat Digugat Ke PTUN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka diatur pengertian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*

2. Bahwa faktanya TERGUGAT adalah rektor pada Universitas PADJADJARAN yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri. TERGUGAT diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi diatur:

“Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.”

- Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi diatur:

“Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi”.

- Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi diatur:

“Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.”

Maka TERGUGAT adalah rektor/pemimpin perguruan tinggi pada Universitas Padjadjaran. TERGUGAT merupakan pemimpin perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama menteri (Pasal 29 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014).

Indroharto dalam bukunya berjudul: *“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, menegaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan maka dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT memiliki fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (kewenangan atributif), sehingga TERGUGAT dikategorikan sebagai Pejabat TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Bahwa mengacu pada fakta kedudukan TERGUGAT sebagai Pejabat TUN tersebut di atas, maka obyek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Rektor Universitas Padjadjaran No. 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;

c. **Objek Gugatan A Quo Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara**

Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian Tata Usaha Negara adalah:

"Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah."

Selanjutnya didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain."

Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka tindakan diterbitkannya surat Keputusan Nomor 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 oleh TERGUGAT merupakan tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan fungsinya didalam menyelenggarakan urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT tidak dapat mengikuti ujian terbuka.

d. **Objek Gugatan A Quo Bersifat Konkrit, Individual dan Final**

Bahwa Keputusan TERGUGAT No. 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020, merupakanobjeksengketa tata usaha negara yang bersifatkonkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahankedua atas Undang-undangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkrit:

Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu terbitnya Surat Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;

Individual:

Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada PENGGUGAT, dan karena itu hanya berlaku kepada PENGGUGAT, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum;

Final:

Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 tersebut, tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahaan dari instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, makaKeputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020, **merupakan objek sengketa tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan**

Halaman 6 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepentingan PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

e. Objek Gugatan A Quo Menimbulkan Akibat Hukum Bagi PENGGUGAT;

Bahwa faktanya Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat mengikuti Ujian Promosi Doktor FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) di Universitas PADJADJARAN yang merupakan tahap terakhir dari pendidikan S3 yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT sejak Agustus 2012. Dengan demikian Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa mengacu pada ketentuan dan mendasarkan pada uraian fakta tersebut di atas, maka KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. **Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo.**

II. PENGGUGAT Memiliki Kepentingan Terhadap Keputusan TERGUGAT Dan Keputusan TERGUGAT Telah Merugikan Hak Serta Kepentingan PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah mahasiswa program studi/peminatan: S3 Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan, Jurusan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) di Universitas Padjadjaran dengan nomor pokok mahasiswa : 170230120035;
2. Bahwa PENGGUGAT telah melewati tahapan-tahapan penyelesaian disertasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang meliputi penelitian awal, seminar proposal, penelitian ke lapangan, konsultasi dengan Tim Promotor dan penulisan disertasi. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 PENGGUGAT juga telah mengikuti ujian naskah disertasi/sidang

Halaman 7 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 698/UN6.G/DL/2018 tanggal 17 Januari 2018. PENGGUGAT dinyatakan lulus ke tahap berikutnya yaitu ujian promosi (ujian sidang terbuka) untuk mencapai gelar doktor;

3. Bahwa kemudian TERGUGAT pada tanggal 28 Januari 2020 mengeluarkan surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Doktor dengan saat menempuh pendidikan Program Doktor telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan;
4. Bahwa faktanya surat TERGUGAT Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020, ditujukan kepada PENGGUGAT, sehingga dengan adanya surat tersebut **merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT**;
5. Bahwa akibat dari Keputusan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak dapat mengikuti Ujian Promosi Doktor FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) di Universitas Padjadjaran yang merupakan tahap terakhir dari pendidikan S3 yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT sejak Agustus 2012. Padahal PENGGUGAT telah melewati tahapan-tahapan penyelesaian disertasinya;
6. Bahwa keputusan TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, maka Keputusan TERGUGAT tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, maka terbukti PENGGUGAT memiliki kepentingan terhadap Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020, dan PENGGUGAT telah dirugikan hak dan kepentingannya dengan adanya surat keputusan TERGUGAT tersebut;

III. Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, pada tanggal 28 Januari 2020. Faktanya :

- Pada tanggal 30 Januari 2020, PENGGUGAT baru mengetahui Keputusan TERGUGAT tersebut;
- Kemudian pada tanggal 08 April 2020, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan atas dikeluarkan Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 melalui Surat No. 096/OCK.IV/2020, tertanggal 8 April 2019, akan tetapi sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diajukan, TERGUGAT juga tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut;
- Oleh karena tidak ada tanggapan dari PENGGUGAT, maka pada tanggal 15 Mei 2020, PENGGUGAT kemudian mengajukan Gugatan a quo;

Berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas, maka Gugatan a quo yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2020 setelah melalui proses administratif pada tanggal 08 April 2020, masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

C. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

Fakta-fakta Hukum

- 1) Bahwa sebagai mahasiswa S3 program studi/peminatan: S3 Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan PENGGUGAT telah mengikuti perkuliahan S3 Jurusan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) di Universitas Padjadjaran sejak bulan Agustus 2012;
- 2) Bahwa perkuliahan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu setiap minggunya. Untuk mengikuti perkuliahan tersebut PENGGUGAT berangkat dari Pekanbaru pada Jumat pagi dengan pesawat ke Jakarta dan terus melanjutkan dengan perjalanan darat ke Bandung, karena pada saat itu belum ada pesawat langsung dari Pekanbaru ke Bandung. Pada hari Minggu PENGGUGAT kembali pulang ke Jakarta dan meneruskan perjalanan dengan pesawat ke Pekanbaru. Demikian setiap minggu PENGGUGAT mengikuti perkuliahan selama 3 (tiga) semester);
- 3) Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGGUGAT telah melewati tahapan-tahapan penyelesaian disertasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang meliputi penelitian awal, seminar proposal, penelitian ke lapangan, konsultasi dengan Tim Promotor dan penulisan disertasi. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 PENGGUGAT juga telah mengikuti ujian naskah disertasi/sidang tertutup dan telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 698/UN6.G/DL/2018 tanggal 17 Januari 2018. PENGGUGAT dinyatakan lulus ke tahap berikutnya yaitu ujian promosi (ujian sidang terbuka) untuk mencapai gelar doktor;
- 4) Bahwa kemudian ujian promosi (ujian sidang terbukti) PENGGUGAT tertunda selama 7 (tujuh) semester karena PENGGUGAT menjalani hukuman. Namun PENGGUGAT tetap melakukan pembayaran uang kuliah (SPP);
- 5) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada Dekan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) yang pada intinya PENGGUGAT mengajukan permohonan untuk persetujuan sidang terbuka. Atas surat tersebut, Bapak Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata selaku Dekan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Padjadjaran menyetujui permohonan PENGGUGAT melalui surat Nomor 12077/UN6.G/DL/2019 perihal: Pemberitahuan Sidang

Halaman 10 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Per. permohonan Kesediaan Menguji atas nama M. Johar Firdaus, NPM. 170230120035;

- 6) Bahwa dalam surat Nomor 12077/UN6.G/DL/2019 tersebut juga telah ditentukan jadwal ujian promosi PENGGUGAT yaitu pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Ruang Sidang Program Pascasarjana FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Padjadjaran Gedung A Lt. 2 Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Bandung. Namun faktanya pada tanggal 14 Agustus 2019 saat ujian promosi doktor Penggugat akan dilaksanakan, 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan ujian terbuka tersebut ditunda atas perintah Warek I, dengan alasan masalah ini harus diajukan terlebih dahulu ke Sidang Komisi Etik dan Senat Akademik Universitas Padjadjaran. Faktanya pelaksanaan Sidang Komisi Etik dan Senat Akademik ini tidak pernah disampaikan kepada Penggugat;
- 7) Bahwa setelah penundaan tersebut, PENGGUGAT telah menunggu selama 3 (tiga) bulan namun tidak ada kepastian terkait dengan pelaksanaan ujian promosi PENGGUGAT. Untuk itu pada tanggal 14 November 2019, PENGGUGAT mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Padjadjaran yang pada intinya mempertanyakan kepastian terkait pelaksanaan ujian promosi PENGGUGAT dan memohon rekomendasi untuk melaksanakan ujian promosi PENGGUGAT;
- 8) Selanjutnya TERGUGAT pada tanggal 28 Januari 2020 mengeluarkan surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Doktor dengan saat menempuh pendidikan Program Doktor telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.PBR., tanggal 23 Februari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 15 Juni 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS/2017, tanggal 8 November 2017;
Faktanya terkait dengan kasus hukum yang menimpa PENGGUGAT saat ini PENGGUGAT sedang menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali yang dicatat dalam nomor register: 30 PK/Pid.Sus/2020, sehingga putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Selain itu, tidak ada satu pun pertimbangan hukum dan amar didalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 11 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.62/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 23 Februari 2017 Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 15 Juni 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS/2017, tanggal 8 November 2017, yang menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak PENGGUGAT untuk memperoleh pendidikan;

Alasan yang digunakan oleh TERGUGAT didalam surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 yang berpendapat PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Universitas Padjadjaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2017 khususnya ketentuan Pasal 2 angka 1 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5, jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan pengertian dan tujuan dari ketentuan itu sendiri. Ketentuan Pasal 2 angka 1 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5, jelas tidak ada hubungannya dengan kasus hukum yang dihadapi oleh PENGGUGAT. Selain itu, PENGGUGAT telah menyelesaikan dan melewati tahapan-tahapan penyelesaian disertasinya, jauh sebelum PENGGUGAT menghadapi kasus hukum dan dijatuhkan hukuman;

- 9) Bahwa akibat dari Keputusan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak dapat mengikuti Ujian Promosi Doktor FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) di Universitas Padjadjaran yang merupakan tahap terakhir dari pendidikan S3 yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT sejak Agustus 2012;

Keputusan TERGUGAT Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Bahwa mendasarkan pada uraian fakta diatas, maka alasan diajukannya gugatan a quo adalah karena TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan KTUN Objek Sengketa (surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 61/G/2020/PTUN.BDG (Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020) telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun fakta ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Keputusan TERGUGAT Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa faktanya penerbitan keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:

- Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur:

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”

Selanjutnya Pasal 5 mengatur:

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”

Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta didalam perkara a quo, maka dengan dikeluarkannya surat Keputusan Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020, yang pada intinya tidak memperkenankan PENGGUGAT untuk mengikuti Ujian Doktor, maka TERGUGAT selaku penyelenggara pendidikan melalui keputusannya telah memberikan perlakuan yang diskriminatif, tidak demokratis dan tidak adil terhadap PENGGUGAT serta tidak menjunjung tinggi hak asasi PENGGUGAT sebagai manusia dan Warga Negara Indonesia, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana diharuskan didalam ketentuan tersebut di atas.

Bahwa sekalipun PENGGUGAT saat ini berstatus sebagai narapidana, akan tetapi PENGGUGAT memiliki hak yang sama didalam memperoleh pendidikan, sebagaimana dijamin dalam ketentuan tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, terbukti Keputusan TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- **Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Bab II Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi – Bagian Kesatu: Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dalam Pasal 6 huruf b mengatur ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6

“Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

- b. **demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa.**”

Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta didalam perkara *a quo*, maka dengan dikeluarkannya surat Keputusan Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020, yang pada intinya tidak memperkenankan PENGGUGAT untuk mengikuti Ujian Doktor, maka TERGUGAT selaku penyelenggara pendidikan melalui keputusannya telah memberikan perlakuan yang diskriminatif, tidak demokratis dan tidak adil terhadap PENGGUGAT serta tidak menjunjung tinggi hak asasi PENGGUGAT sebagai manusia dan Warga Negara Indonesia, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diharuskan didalam ketentuan tersebut di atas. **Sehingga terbukti Keputusan TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.**

- **Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan**

Selanjutnya, hak-hak narapidana untuk memperoleh pendidikan juga secara tegas diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang tentang Pemasarakatan yaitu:

Pasal 14

Halaman 14 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *mendapatkan pendidikan dan pengajaran;*

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bagian Ketiga Pendidikan dan Pengajaran Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 mengatur;

Pasal 9

“Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Pasal 10

- (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran.*
- (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badanbadan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.*

Pasal 11

- (1) Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.*
- (2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.*
- (3) Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.*
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.*

Pasal 12

“Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.”

Pasal 13

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak

Halaman 15 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.”

Bahwa ketentuan tersebut di atas memberikan jaminan kepada setiap narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Bahkan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bagian Ketiga Pendidikan dan Pengajaran Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, yang pada intinya mengatur warga binaan pemasyarakatan/Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagai usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999).

Bahwa alasan status PENGGUGAT sebagai narapidana yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT didalam mengeluarkan surat keputusan surat Keputusan Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020, terbukti **bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf C Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Jo. Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bagian Ketiga Pendidikan dan Pengajaran.**

- **Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, di mana hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut:

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”;

Halaman 16 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, ketentuan mengenai hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan juga diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka keputusan TERGUGAT melalui surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 yang tidak memperkenankan PENGGUGAT untuk melaksanakan Ujian Doktor terbukti telah melanggar hak asasi PENGGUGAT untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mencerdaskan dirinya sebagaimana dilindungi dalam ketentuan tersebut di atas.

Kesimpulan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka keputusan TERGUGAT melalui surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 yang tidak memperkenankan PENGGUGAT untuk melaksanakan Ujian Doktor terbukti telah merugikan kepentingan PENGGUGAT dan terbukti telah melanggar UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana PENGGUGAT uraikan diatas.
- 2) Bahwa **Ketentuan Peraturan Senat Akademik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Padjajaran yang dijadikan alasan oleh TERGUGAT didalam Surat Keputusannya, selain klausul tersebut tidak bisa dihubungkan dengan status hukum PENGGUGAT sebagai narapidana, ketentuan tersebut juga secara hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, UUD 1945 dan**

Halaman 17 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia tersebut di atas, mengingat ketentuan tersebut kedudukannya lebih tinggi. Justru Peraturan Senat Akademi tersebut harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan tersebut;

- 3) Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, memberikan jaminan dan perlindungan bagi PENGGUGAT untuk memperoleh haknya mendapatkan pendidikan. TERGUGAT yang seharusnya menyelenggarakan perguruan tinggi dengan memegang prinsip demokratis dan tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, secara sewenang-wenang telah melanggar hak asasi PENGGUGAT untuk memperoleh pendidikan dengan tidak memperkenankan PENGGUGAT untuk melaksanakan Ujian Doktor sebagai tahap akhir dari pendidikan S3 yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT. Status PENGGUGAT sebagai narapidana tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Warga binaan pemasyarakatan/Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagai usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Bahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999);
- 4) Dengan demikian terbukti TERGUGAT telah melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

b) **Keputusan TERGUGAT Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah diatur:

Halaman 18 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

TERGUGAT selaku penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan tidak dapat memperlakukan PENGGUGAT sebagai Warga Negara secara sewenang-wenang dengan mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Faktanya diterbitkannya surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020, terbukti telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan. Hal ini ditunjukkan sebagaimana uraian sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *“yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”*

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, faktanya TERGUGAT tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan didalam mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020. Surat Keputusan TERGUGAT tersebut terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan :

- Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- Pasal 31 ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa alasan status PENGGUGAT sebagai Narapidana sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT menunjukkan tindakan yang diskriminatif dan mengesampingkan keadilan serta melanggar hak dasar PENGGUGAT sebagai manusia dan Warga Negara.

Dengan demikian terbukti tindakan TERGUGAT didalam mengeluarkan surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 bertentangan dengan asas Kepastian Hukum.

2. Asas Keterbukaan

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”*

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, TERGUGAT tidak memberikan akses dan informasi yang jujur serta diskriminatif terhadap PENGGUGAT. Hal ini ditunjukkan pada fakta:

- Pelaksanaan Sidang Komisi Etik dan Senat Akademik yang dilaksanakan TERGUGAT, tidak pernah disampaikan kepada PENGGUGAT.
- TERGUGAT baru memberikan informasi terkait dengan kepastian pelaksanaan ujiannya, setelah mengirimkan surat kepada TERGUGAT pada tanggal 14 November 2019 yang pada intinya mempertanyakan kepastian terkait pelaksanaan ujian promosi PENGGUGAT dan memohon rekomendasi untuk melaksanakan ujian promosi PENGGUGAT.
- PENGGUGAT tidak pernah diberitahukan bahwa PENGGUGAT sudah tidak dapat mengikuti ujian terbuka sebagai mahasiswa Program Doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Halaman 20 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/padja, sehingga PENGGUGAT masih melakukan pembayaran biaya kuliah setiap semester sampai dengan tahun 2019;

- Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 yang diajukan oleh PENGGUGAT pun, sampai sekarang tidak pernah ditanggapi oleh TERGUGAT.

Dengan demikian terbukti tindakan TERGUGAT didalam mengeluarkan surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 bertentangan dengan asas Keterbukaan.

Selain asas Kepastian Hukum dan asas Keterbukaan tersebut di atas, berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan juga harus berdasarkan asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta dalam perkara a quo, maka alasan status PENGGUGAT sebagai Narapidana sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT menunjukkan tindakan yang diskriminatif dan mengesampingkan keadilan serta melanggar hak dasar PENGGUGAT sebagai manusia dan Warga Negara khususnya hak untuk memperoleh pendidikan. **Dengan demikian terbukti tindakan TERGUGAT didalam mengeluarkan surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 bertentangan dengan asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti penerbitan Keputusan TERGUGAT nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus

Halaman 21 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28 Januari 2020, bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diantaranya Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan serta melanggar asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf f Jo. Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DALAM PENUNDAAN:

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;"*

Bahwa mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar pelaksanaan Surat Nomor : 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 dapat ditunda selama pemeriksaan Gugatan a quo sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini mendasarkan pada adanya fakta:

- Jadwal ujian TERGUGAT pada bulan Agustus 2020 merupakan batas akhir PENGGUGAT melakukan ujian terbuka

Untuk itu jika PENGGUGAT tidak melakukan ujian terbuka pada bulan Agustus, maka PENGGUGAT dapat dinyatakan sudah melewati batas waktu kuliah yang ditentukan oleh Universitas Padjadjaran sehingga tidak dapat melanjutkan sidang ujian terbuka selanjutnya.

- PENGGUGAT sudah membayar biaya kuliah sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Agustus 2019

Berikut ini PENGGUGAT akan menguraikan beberapa rincian biaya kuliah yang sudah dikeluarkan oleh PENGGUGAT diantaranya:

(a) Bukti pembayaran tagihan Mahasiswa Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 15 Agustus 2016 senilai Rp. 6.000.000,- melalui Bank BJB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan perkara a quo sebagai berikut:
- (b) Bukti Buku Pembayaran SPC H2H Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 23 Februari 2017 senilai Rp. 6.250.000,-;
 - (c) Slip Tanda Bukti Pembayaran SPC H2H Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama M. Johar Firdaus – Universitas Padjadjaran tertanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 6.500.000,-;
 - (d) Bukti pembayaran tagihan Mahasiswa Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus 14 Agustus 2018 Rp. 6.750.000 melalui Bank BJB.

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika surat Keputusan TERGUGAT tetap dilaksanakan.

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas, maka demi keadilan, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengabulkan penundaan berlakunya Surat Nomor : 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 dan tetap melaksanakan ujian terbuka bagi PENGGUGAT setelah putusan perkara a quo dijatuhkan. Meskipun ada upaya hukum banding maupun Kasasi terhadap perkara a quo.

D. PERMOHONAN;

Berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan penundaan berlakunya Surat Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;
- Menunda berlakunya Surat Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 dan tetap melaksanakan ujian terbuka bagi PENGGUGAT setelah putusan dijatuhkan.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;

Halaman 23 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;

- 4) Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan perihal Pelaksanaan Kelanjutan Studi atas nama M. Johar Firdaus di Universitas Padjadjaran;
- 5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

A T A U, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Juni 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. FAKTA – FAKTA YANG DIJADIKAN LANDASAN GUGATAN PENGGUGAT

Sebelum Tergugat mengajukan Jawaban maka untuk mendapatkan kebenaran material dalam kasus ini maka terlebih dahulu diuraikan fakta – fakta yang menurut Penggugat terjadi dalam kasus ini. Fakta – fakta tersebut, sebagai berikut:

1. Penggugat merupakan mahasiswa S3 Program studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (untuk selanjutnya disebut FISIP) di Universitas Padjadjaran terhitung sejak Agustus 2012, telah menempuh prosesi pengerjaan disertasi (tugas akhir S3) berjalan normal dengan tetap membayar uang kuliah (SPP) sebanyak 7 (tujuh) semester. **Melaksanakan ujian naskah disertasi/ sidang tertutup pada tanggal 25 Mei 2016**. dan dinyatakan lulus.
2. Penggugat mengalami dan menjalani proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan Terdakwa atas nama Penggugat dan terbukti sebagai **Koruptor** sesuai Putusan Pengadilan, sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.PBR tanggal 23 Februari 2017;
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 15 Juni 2017;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS/2017 tanggal 8 November 2017;
3. Setelah *vacuum* selama 2 tahun sejak dinyatakan lulus ujian naskah disertasi/ sidang tertutup, maka **pada tanggal 17 Januari 2018** sesuai dengan Penggugat mengajukan permintaan untuk mendapatkan Surat Keterangan Nomor: 698/UN6.G/DL.2019, yang menjadi dasar formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penggugat mengajukan ke tahap berikutnya, yakni ujian promosi

(sidang terbuka);

4. Pengugat mengajukan permohonan kepada Dekan FISIP melalui Surat Permohonan pada tanggal 27 Januari 2018 untuk mengajukan persetujuan sidang terbuka, setelah diterbitkannya Surat Keterangan Nomor: 698/UN6.G/DL.2019 tanggal 17 Januari 2018;
5. Secara formal, Dekan FISIP Universitas Padjadjaran mengeluarkan Surat Nomor 12077/UN6.G/DL/2019 tentang Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor dan Permohonan Kesiediaan Menguji atas nama M. Johar Firdaus, NPM 1702301200035, yang dijadwalkan
 - jadwal ujian promosi : atas nama Penggugat
 - Waktu pelaksanaan : Rabu, 14 Agustus 2019
 - Tempat pelaksanaan : Ruang Sidang Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran Gedung A Lt. 2 Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Bandung
6. Namun, pada 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan sidang terbuka, Wakil Rektor 1 memerintahkan untuk menunda pelaksanaan sidang terbuka yang telah terjadwal di hari tersebut dengan alasan masalah ini harus diajukan terlebih dahulu ke Sidang Komisi Etik dan Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
7. Dalam perkembangan selanjutnya, selama 3 (tiga) bulan Penggugat tidak ada kepastian terkait dengan pelaksanaan ujian promosi Penggugat;
8. Pada tanggal 14 November 2019, Penggugat menyurati Rektor Universitas Padjadjaran (untuk selanjutnya disebut Tergugat) untuk mempertanyakan kepastian terkait pelaksanaan ujian promosi Penggugat dan memohon rekomendasi untuk melaksanakan ujian promosi Penggugat;
9. Pada tanggal 28 Januari 2020, Tergugat mengeluarkan Surat, yakni: Surat Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 tertanggal 28 Januari 2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Unpad a.n. M. Johar Firdaus pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Doktor dengan saat menempuh Pendidikan Program Doktor telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
10. Alasan Tergugat di dalam Surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 tertanggal 28 Januari 2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Unpad a.n. M. Johar Firdaus, berpendapat Penggugat telah melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Universitas Padjadjaran sebagaimana diatur dalam

Halaman 25 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Sengketa Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2017, khususnya Pasal 2 angka 1 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5, jelas tidak berdasar dan bertentangan dengan pengertian dan tujuan dari ketentuan itu sendiri. Ketentuan Pasal khususnya Pasal 2 angka 1 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5, jelas tidak ada hubungannya dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penggugat;

11. Pada tanggal 30 Januari 2020, Penggugat mengetahui Keputusan Tergugat yang diterbitkan pada tanggal tanggal 28 Januari 2020.
12. Pada tanggal 8 April 2020, Penggugat mengajukan keberatan atas dikeluarkan Objek Sengketa oleh Tergugat melalui Surat No. 096/OCK.IV/2020, tertanggal 8 April 2020, akan tetapi sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diajukan, Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut.

II. EKSEPSI

A. Objek Sengketa *Error Object* dan Prematur

1. Bahwa, Tergugat yaitu Rektor Universitas Padjadjaran (untuk selanjutnya disebut **Rektor**), telah mengeluarkan Surat Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 tertanggal 28 Januari 2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Unpad a.n. M. Johar Firdaus (untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa**);
2. Bahwa, memperhatikan Objek Sengketa bermuatan sebagaimana sebagian dikutip sebagai berikut:
 - (1) *"Berkenaan dengan Surat Ketua Senat Akademik Nomor: 63/UN6.SA/TU/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal: Pendapat dan Pertimbangan Gelar Akademik kepada Mahasiswa yang berstatus Narapidana Korupsi a.n Johar Firdaus mantan Ketua DPRD Riau.... dst"*
 - (2) *"Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Senat Akademik berpendapat bahwa saudara M. Johar Firdaus telah melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Unpad ... dst"*
3. Bahwa kutipan tersebut di atas secara hukum membuktikan bahwa Objek Sengketa hanya merupakan keputusan yang sifatnya administratif semata – mata berisikan pemberitahuan terhadap Keputusan yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik Universitas Padjadjaran yang sesuai dengan kewenangannya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (untuk selanjutnya disebut PP Statuta Unpad), mengatur:

Halaman 26 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SA merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.**

(2) SA mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan akademik mengenai:

1. kurikulum Program Studi;
2. persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
3. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
4. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.

b. menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

c. menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik Sivitas Akademika;

d. **merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;**

e. ... dst nya”;

Kewenangan Senat Akademik merujuk pula pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi),:

“(1) Organisasi PTN Badan Hukum paling sedikit terdiri atas:

a. majelis wali amanat sebagai unsur penyusun kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik;

b. Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yang menjalankan fungsi Pengelolaan Perguruan Tinggi dan bertanggung jawab kepada majelis wali amanat; dan

c. **senat akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik”**

4. Bahwa, dengan demikian berkaitan dengan tuntutan Penggugat terkait dengan kelanjutan studinya adalah salah sasaran atau *Error in Objecto* karena bilamana memperhatikan kewenangan Senat Akademik sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.narapidana.pasca sarjana unpad dan PP Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,

maka yang harus dipersoalkan oleh Penggugat adalah Surat Ketua Senat Akademik Nomor: 63/UN6.SA/TU/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal: Pendapat dan Pertimbangan Gelar Akademik kepada Mahasiswa yang berstatus Narapidana Korupsi a.n Johar Firdaus mantan Ketua DPRD Riau, bukan Objek Sengketa yang sifatnya hanya pemberitahuan secara administratif atas Keputusan Ketua Senat Akademik Unpad;

5. Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatan halaman 6 poin D mengemukakan pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, khususnya Objek Sengketa bersifat final. Memperhatikan uraian sebelumnya Objek Sengketa merupakan keputusan administrasi yang bertujuan menyampaikan hasil keputusan dari Senat Akademik Unpad berkaitan dengan Pendapat dan Pertimbangan Gelar Akademik kepada Mahasiswa yang berstatus Narapidana Korupsi a.n Johar Firdaus mantan Ketua DPRD Riau, maka Keputusan Senat Akademik tersebut **akan ditindaklanjuti** oleh Rektor Universitas Padjadjaran yang memiliki wewenang dan fungsi menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik Jo. Pasal 26 huruf n PP Statuta Unpad **dan/atau** Dekan FISIP yang berwenang Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Jo. Pasal 1 angka 12 PP Statuta Unpad;
6. Bahwa, dengan demikian Objek Sengketa tidak memenuhi syarat final sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 UU PTUN berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Artinya, Keputusan dari Senat Akademik masih **harus ditindaklanjuti (belum definitif)** oleh Rektor Universitas Padjadjaran. Dengan demikian, Penggugat telah **keliru dan Premature** dalam menentukan Objek Sengketa *In Casu*.

B. Legal Standing

7. Bahwa, sesuai dengan pengakuan Penggugat yang menyatakan terdaftar sebagai Mahasiswa Program Pasca Sarjana FISIP sejak Tahun Akademik

Halaman 28 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat pengajuan Ujian Promosi Doktor Tahun

Akademik 2018/2019 yang masa studinya berakhir pada 15 Agustus 2019;

8. Bahwa, berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran huruf G angka 5 tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan, berbunyi:

“Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks

Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan:

“paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks”;

9. Bahwa, dengan demikian Penggugat terhitung Tanggal 15 Agustus 2019 secara administrasi sudah tidak terdaftar sebagai Mahasiswa Program Studi FISIP dalam Sistem Informasi Akademik Terintegrasi Universitas Padjadjaran (siat.unpad.ac.id). Oleh karenanya, menurut hukum Penggugat telah kehilangan haknya untuk menuntut dilakukannya proses administrasi pendidikan dalam hal ini Pelaksanaan Ujian Promosi Doktor;

C. Pengajuan Gugatan Tidak Sesuai Prosedur Upaya Administratif

10. Bahwa, sesuai dengan pengakuannya, Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 30 Januari 2020 lihat Surat Gugatan halaman 10, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU AP), mengatur: *“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*. Dan berdasarkan pengakuannya, Penggugat baru mengajukan keberatan pada tanggal 8 April 2020 melalui Surat No. 096/OCK.IV/2020 lihat Surat Gugatan halaman 10;
11. Bahwa, dengan demikian Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU AP yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 29 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi (untuk selanjutnya disebut Perma 6/2018), mengatur bahwa: *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”*;

12. Bahwa, memperhatikan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 8 April 2020 terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2020, sehingga upaya pengajuan keberatan tersebut telah melewati batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Objek Sengketa *Jo*, Pasal 77 ayat (1) UU AP. Sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memeriksa perkara *a quo* tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo Jo*.
13. Bahwa, dengan demikian, pengajuan keberatan Tergugat melalui Surat No. 096/OCK.IV/2020, tertanggal 8 April 2020 **secara hukum tidak sah** karena telah melampaui syarat pengajuan keberatan yang diatur oleh UU AP *Jo*. Perma 6/2018.

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka Majelis Hakim selayaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

D. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, dalil yang kami kemukakan pada bagian “Dalam Eksepsi” mohon dijadikan sebagai satu kesatuan dengan bagian “Dalam Pokok Perkara” ini.
2. Bahwa, memperhatikan fakta – fakta yang dijadikan landasan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu menjadi perhatian Majelis Hakim beberapa hal yang tidak diungkapkan atau tidak diketahui oleh Penggugat, sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan bukti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS.2017 Penggugat ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak Tanggal 7 Juni 2016 pada tahap Penyidikan hingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS.2017 ini diputus pada tanggal 8 November 2017, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS.2017 memerintahkan Penggugat tetap berada dalam tahanan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 - 2) Sehubungan dengan Permohonan Penggugat untuk dilaksanakan Sidang Ujian Promosi Doktor pada tanggal 27 Januari 2018 kepada Dekan FISIP melalui Ketua Program Studi/Ketua Promotor.
Keterangan Ketua Program Studi kepada Dekan FISIP menyampaikan pula bahwa Saudara M. Johar Firdaus merupakan narapidana pada

Halaman 30 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang menjalani masa tahanan di LP Sukamiskin Bandung.

Atas dasar hal itu, dilakukan konsultasi kepada Universitas Padjadjaran dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik Unpad hasilnya Unpad menyatakan menolak penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor bagi mahasiswa yang telah ditetapkan secara hukum melakukan pelanggaran atas **3 hal yang extra ordinary, yaitu: Korupsi, Terorisme, dan Narkoba.**

- 3) Pertengahan Bulan Agustus 2019, menjelang berakhirnya masa studi Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019 (sesuai dengan kalender akademik Unpad), Ketua Program Studi secara administrasi kembali mengajukan ujian terbuka atas nama Penggugat. Dekan FISIP kemudian secara formal menjadwalkan ujian melalui Surat Nomor 12077/UN6.G/DL/2019 tentang Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor dan Permohonan Kesiapan Menguji atas nama M. Johar Firdaus, NPM 1702301200035 tertanggal 13 Agustus 2019 dalam rangka memenuhi persyaratan administrasi akademik;
- 4) Dekan FISIP selanjutnya melakukan kordinasi dengan Unpad dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik Unpad, sehubungan dengan pelaksanaan ujian tersebut. Mengingat, pertama secara faktual pun Penggugat masih menjalani hukuman, dan kedua sesuai dengan bukti Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat Nomor: W.11-PK.01-8054 perihal: Penolakan Ijin Keluar Lapas untuk mengikuti Sidang Promosi Doktor di PPS UNPAD tertanggal 7 Agustus 2019, yang isinya pada pokoknya tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk menjalankan sidang terbuka di Universitas Padjadjaran dan menyarankan apabila akan dilangsungkan ujian maka dilaksanakan di LP Sukamiskin;
- 5) Memperhatikan alasan keputusan penolakan permohonan pelaksanaan Sidang Promosi Doktor atas nama Penggugat sebelumnya tidak dapat memberikan toleransi terhadap 3 (tiga) jenis tindak pidana dilakukan oleh Sivitas Akademika Unpad yang bersifat *extra ordinary*, yaitu: **Korupsi, Terorisme, dan Narkoba.**
- 6) Oleh karenanya, terhadap permohonan Ujian Sidang Promosi Doktor atas nama Penggugat saat ini diputuskan secara resmi melalui proses kelembagaan dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Senat Akademik, dengan mengingat sesuai PP Statuta Unpad kewenangan Senat Akademik adalah **untuk merekomendasikan sanksi**

Halaman 31 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengawasan di bidang akademik, **serta** merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.

Selain itu, PP Statuta Unpad juga telah mengalokasikan kewenangan kepada Rektor untuk menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik.

5. Bahwa, oleh karenanya dalil – dalil gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya **tidak secara seksama, cermat, dan terperinci** mendalilkan perbuatan atau tindakan Tergugat yang melanggar atau bertentangan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang melandasi kewenangan dari Tergugat atau pelanggaran terhadap prosedur yang ditentukan serta substansi dari pelanggaran tersebut *Jo.* Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Satu dan lain hal sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Objek Sengketa **hanya** berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat administratif menyampaikan Keputusan dari Senat Akademik Unpad;

6. Bahwa, Objek Sengketa dapat dipastikan **tidak bertentangan** dengan Peraturan Perundang – Undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena **kewajiban administratif dari Tergugat** untuk meneruskan hasil Keputusan Senat Akademik kepada Penggugat demi terselenggaranya tertib administrasi sebagai bentuk pelayanan publik dan yang terpenting adalah menjaga hak – hak Penggugat agar tidak dirugikan secara hukum oleh Keputusan Senat Akademik;

7. Bahwa, dalil Penggugat dalam Surat Gugatan yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang – Undang 12 Tahun 1995 tentang Pelayaran dan Pasal 9, sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pelayaran, Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, dan Pasal 12 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menanggapi dalil tersebut menunjukkan ketidakpahaman Penggugat terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut: “*Syarat sahnya*

Halaman 33 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, b. dibuat

sesuai prosedur, dan c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan”, sehingga apabila Penggugat menyatakan Objek Sengketa tidak sesuai dengan Undang – Undang atau Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka menurut hukum harus diuraikan dalam dalil pelanggaran terhadap hal itu yang dilakukan oleh Tergugat;

8. Bahwa, tidak jelas pelanggaran perundang – undangan maupun Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap: Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang – Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warha Binaan Pemasarakatan, Undang – Undang Dasar 1945, dan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena tidak jelas dimana kewenangan, prosedur, dan substansi yang dilanggar oleh Tergugat;
9. Bahwa, terkait dengan Pasal 6 huruf b Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berbunyi: *“Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.”*, maka memperhatikan struktur Pasal termaksud dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan asas atau prinsip dalam membangun kaidah dan norma Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Memperhatikan Pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka kewenangan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menunjuk kepada Menteri, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk singkatnya, kewenangan pada Menteri akan melalui satu proses penyusunan regulasi sampai pada kewenangan yang ada pada Rektor, Senat Akademik, dan/atau Dekan, termasuk penegakan kode etik pada Perguruan Tinggi;
10. Bahwa, dengan demikian, Penggugat secara hukum tidak dapat menunjukkan dan membuktikan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

E. DALAM PENUNDAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa, dalam gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya untuk menunda Pelaksanaan Objek sengketa dengan alasan telah memenuhi kewajiban biaya penyelenggara pendidikan (BPP) sampai tahun akademik 2018/2019 yang berakhir pada Tanggal 15 Agustus 2019 tidak relevan untuk dipertimbangkan, mengingat **terbukti** status mahasiswa Penggugat sudah berakhir masa studinya;
2. Bahwa, dengan demikian secara administratif Penggugat sudah tidak tercatat sebagai Mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Padjadjaran;
 3. Bahwa, oleh karenanya permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum harus ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Demikian Jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim, kami haturkan terima kasih.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Juli 2020 pada persidangan melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Juli 2020 pada persidangan melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopy atau print outnya. Bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut terdapat di putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan P-24d, dengan perincian sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Keterangan Nomor: 698/UN6.G/DL/2018, tertanggal 17 Januari 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat perihal Mohon Persetujuan Sidang Terbuka, tertanggal 27 Januari 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
3. P-3 : Surat Permohonan Pelaksanaan Ujian Akhir Disertasi Atas Nama M. Johar Firdaus/NPM. 170230120035 (fotocopy sesuai dengan asli);
4. P-4 : Surat Nomor: 12077/UN6.G/DL/2019, perihal Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor dan Permohonan Kesiapan Mengikuti atas nama M. Johar Firdaus, NPM. 170230120035 (fotocopy sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Penggugat kepada Rektor Universitas Padjajaran, perihal Ujian Promosi Doktor Fisip UNPAD, tanggal 14 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Unpad atas nama Johar Firdaus (fotocopy sesuai dengan asli);
7. P-7a : Surat Nomor: 096/OCK.IV/2020, tentang Keberatan Atas Surat Rektor Unpad No. 219/UN6.WR1/TU/2020, tanggal 28 Januari 2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Unpad atas nama Johar Firdaus, tanggal 8 April 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. P-7b : Resi Pengiriman Tiki Nomor: 660006288291 , tanggal 9 April 2020 (fotocopy sesuai dengan asli);
9. P-8 : Transaksi Setoran Tunai 0684/KAS UNPAD atas nama Johar Firdaus, tanggal 15 Agustus 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
10. P-9 : Tanda Bukti Pembayaran SPC H2H PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, atas nama Johar Firdaus tanggal 23 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
11. P-10 : Tanda Bukti Pembayaran SPC H2H PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK atas nama Johar Firdaus, tanggal 14 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
12. P-11 : Pembayaran Tagihan MHS UNPAD atas nama Johar Firdaus, tanggal 14 Agustus 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
13. P-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (fotocopy sesuai dengan print out);

Halaman 36 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asas iManusia (fotocopy sesuai dengan print out);
15. P-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional (fotocopy sesuai dengan print out);
 16. P-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi (fotocopy sesuai dengan print out);
 17. P-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 99 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (fotocopy sesuai dengan print out);
 18. P-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan (fotocopy sesuai dengan print out);
 19. P-18 : Surat Penggugat kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Suka Miskin Bandung, tertanggal 18 Januari 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 20. P-19 : Surat Penggugat kepada Prof. Dr. Drs. Utang Suwaryo, M.A (Ketua Tim Promotor), tertanggal 24 Januari 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
 21. P-20a : Judul Disertasi oleh M. Johar Firdaus (fotocopy sesuai dengan asli);
 22. P-20b : Lembar PersetujuanPerbaikan (Revisi) Ujian Naskah Disertasi Program Doktor (S3) (fotocopy sesuai dengan asli);
 23. P-21 : Surat Pernyataan M. Johar Firdaus, tertanggal 27 Januari 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
 24. P-22 : Berita On line detik news tanggal 24 Nopember 2014 (fotocopy sesuai print out);
 25. P-23a : Putusan No.62/PID.SUS.TPK/2016/PN.Pbr, tanggal 23 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan print out);
 26. P-23b : Putusan No.21/PID.SUS.TPK/2017/PT.Pbr, tanggal 15 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan print out);
 27. P-23c : Putusan No.2233/K/PID.SUS/2017, tanggal 8 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan print out);
 28. P-24a : Berita Online Merdeka.com, tanggal 24 Nopember 2014 (fotocopy sesuai pint out);
 29. P-24b : Berita Online Kompas.com, tanggal 24 Nopember 2014 (fotocopy

Halaman 37 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. P-24c : Berita Online Detik News, tanggal 24 Nopember 2014 (fotocopy sesuai pint out);
31. P-24d : Berita Online Detik News, tanggal 24 Nopember 2014 (fotocopy sesuai pint out);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopi surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopy atau print outnya. Bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai T-30 dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
2. T-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
4. T-4 : Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor: 6 Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan asli);
5. T-5 : Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor: 1 Tahun 2017(fotocopy sesuai dengan asli);
6. T-6a : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
7. T-6b : Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 46 Tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. T-7 : Daftar Hadir Seminar Usulan Penelitian Program Doktor (S-3) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
9. T-8 : Lembar Persetujuan Perbaikan (Revisi) Ujian Naskah Disertasi Program Doktor (S3) atas nama M. Johar Firdaus (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
10. T-9 : Putusan Nomor: 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr, tanggal 23 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Halaman 38 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tanggal 15 Juni 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

12. T-11 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2233 K/PID.SUS/2017, tanggal 8 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
13. T-12 : Surat Keterangan Nomor: 698/UN6.G/DL/2018, tanggal 17 Januari 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
14. T-13 : Surat Tim Promotor atas nama M. Johar Firdaus, perihal Ujian Akhir Disertasi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
15. T-14 : Surat Permohonan Pengaktifan kembali dan perpanjangan studi atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 12 Juni 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
16. T-15 : Surat Nomor: W.11-PK.01.04.01-8054, perihal Penolakan Izin Keluar Lapas Untuk Mengikuti Sidang Promosi Doktor di PPS UNPAD, tanggal 7 Agustus 2019 (fotocopy sesuai Print out);
17. T-16 : Surat Nomor: 12077/UN6.G/DL/2019, perihal Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor dan Permohonan Kesiapan Menguji atas nama M. Johar Firdaus, tanggal 13 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
18. T-17 : Surat Nomor: 12236/UN6.G/TU/2019, perihal Permohonan Pendapat dan Pertimbangan Pemberian Gelar Akademik Kepada Mahasiswa Yang Berstatus Narapidana Korupsi, tanggal 15 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
19. T-18 : Surat Nomor: 12237/UN6.G/TU/2019, tentang Permohonan Pendapat dan Pertimbangan Pemberian Gelar Akademik Kepada Mahasiswa Yang Berstatus Narapidana Korupsi, tanggal 15 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
20. T-19 : Surat Nomor: 12238/UN6.G/TU/2019, tentang Permohonan Pendapat dan Pertimbangan Pemberian Gelar Akademik Kepada Mahasiswa Yang Berstatus Narapidana Korupsi, tanggal 15 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
21. T-20 : Surat Nomor: 1714/UN6.RKT/TU/2019, tentang Pemberian Gelar Akademik Bagi Mahasiswa Berstatus Narapidana Korupsi, tanggal 21 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 856/UN6.SA.KOM4/TU/2016, perihal Undangan

Rapat, tertanggal 16 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);

23. T-22 : Surat Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Universitas Padjadjaran Lembar Disosisi Rektor, perihal Ujian Promosi Doktor FISIP UNPAD, tertanggal 14 Nopember 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
24. T-23 : Surat Nomor: 63/UN6.SA/TU/2020, perihal Pemberian Pendapat dan Pertimbangan Pemberian Gelar Akademik Kepada Mahasiswa Yang Berstatus Narapidana Korupsi atas nama M. Jofar Firdaus (fotocopy sesuai dengan asli);
25. T-24 : Surat Nomor: 219/UN/6.WR1/tu/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Unpad atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
26. T-25 : Surat Nomor: 096/OCK.IV/2020, tentang Keberatan Penggugat atas objek Sengketa, tertanggal 8 April 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
27. T-26 : Berita Acara Rapat Senat, tertanggal 19 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
28. T-27 : Peraturan Rektor Universitas Padjajaran Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjajaran (fotocopy sesuai dengan asli);
29. T-28 : Peraturan Rektor Universitas Padjajaran Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjajaran (fotocopy sesuai dengan asli);
30. T-29 : Peraturan Rektor Universitas Padjajaran Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjajaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
31. T-30 : Data SIAT Unpad terkait Pembayaran Heregistrasi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim tetapi untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya selain menyerahkan bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam persidangan sengketa *in litis*, masing-masing bernama. **WIDYA**

Halaman 40 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SETIABUDI SUMADINATA dan **ARRY BAINUS** serta **IDA NURLINDA IDRIS**, telah disumpah menurut agamanya masing-masing (Islam dan Katholik) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I bernama **WIDYA SETIABUDI SUMADINATA**;

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Dosen sudah 20 tahun dengan Jabatan sekarang sebagai Dekan FISIP
- Bahwa, Saksi menjabat Dekan Sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai 2021;
- Bahwa, Saksi mengetahui perkara antara Johar dengan Rektor, ketika yang bersangkutan mendaftar sidang terbuka promosi Doktor;
- Bahwa, sidang tertutup sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016;
- Bahwa, benar bukti T – 12 Saksi yang mengeluarkan;
- Bahwa, Proses naskah presentasi biasanya di pimpin oleh ketua program studi dan promotor kemudian mereka harus melaporkan kepada saya selaku dekan yang bertanggungjawab, jadi dekan tidak selalu hadir dalam presentasi tapi mengetahui dan dekan memberikan status ujian ini apakah lulus atau tidak lulus;
- Bahwa, Saksi mengetahui bukti T -13 mengenai ujian akhir presentasi;
- Bahwa, permohonan sidang tanggal 27 Januari 2018 kemudian ada permohonan yang dilaksanakan di awal februari;
- Bahwa, tanggal 27 Januari 2018 status dari Penggugat aktif dan dibulan Agustus 2018 Status Penggugat mulai tidak aktif;
- Bahwa, kalau tidak aktif tidak bisa ikut ujian;
- Bahwa, bukti T – 13 dikeluarkan pada tanggal 11 atau 25 Februari 2019;
- Bahwa, betul bukti T – 16 Saksi yang mendeklarasi tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa, bukti T – 13 dan T -16 bisa ada sedangkan Penggugat pada saat itu status nya sudah tidak aktif dikarenakan dilakukan oleh ketua program studi, promotor. Pada saat itu ketua program studi melaporkan siap untuk sidang karena persyaratan administrasi sudah memenuhi, Rektor dan wakil Rektor I mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak bias melanjutkan ujian;
- Bahwa, ujian persamaan bagi mahasiswa yang memasuki masa akhir studinya tetapi proses akademiknya sudah selesai kemudian registrasinya sudah selesai maka Saksi ingin membantu;
- Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2019 tidak dilakukan ujian;
- Bahwa, ujian tidak dilaksanakan dikarenakan belum ada persetujuan dari Rektor;
- Bahwa, Saksi tidak hadir dan pada hari Rabu Tidak ada Saksi yang temui;
- Bahwa, Saksi mengetahui Surat Lapas dari Pak Agus Satriawan;

Halaman 41 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa, Saksi mengetahui Penggugat tidak bisa ujian sidang terbuka pada tanggal 14 Agustus;

- Bahwa, secara lisan dari pihak Rektorat yakni Wakil Rektor I dan Rektor yang tidak membolehkan Penggugat untuk ujian dikarenakan Penggugat narapidana kasus korupsi dan itu yang paling berat;
- Bahwa, Saksi koordinator program pascasarjana;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak dilakukan ujian tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat sebagai Narapidana ditahun 2018;
- Bahwa, Saksi selaku Dekan dan bisa dikatakan mewakili Rektor dan fakultas untuk menjalankan proses pendidikan, pengajaran;
- Bahwa, Ketua prodia adalah mereka yang mengolah proses akademik dan melaporkan program studi;
- Bahwa, Saksi mengetahui permohonan sidang, pada saat sedang ujian presentasi tanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa, surat itu belum merupakan penjadwalan melainkan surat mengenai perencanaan pelaksanaan;
- Bahwa, Bukti T – 14 Saksi mengetahui;
- Bahwa, Bukti T – 16 berlaku umum, untuk membantu mahasiswa;
- Bahwa, Bukti T – 15 Saksi tidak mengetahui langsung;
- Bahwa, suratnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh melakukan ujian di luar lapas sementara, kami mengingikan harus didalam kampus sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa, Saksi lupa mengenai tanggalnya tapi sekitar bulan Agustus;
- Bahwa, Saksi buat Surat Bukti T – 17, T – 18, dan T – 19;
- Bahwa, isi surat tersebut tidak dapat melanjutkan proses persidangan dan dikatakan pelanggaran akademik;
- Bahwa, yang memimpin sidang tersebut adalah Dekan;
- Bahwa, Benar isi surat tersebut, dengan ini diberitahukan bahwa Kami telah menyetujui permohonan M. Johan Firdaus untuk menempuh ujian mencapai gelar Doktor;
- Bahwa, Penggugat secara Akademis sudah menyelesaikan tahapan-tahapan;
- Bahwa, betul keterangan dalam surat yang menyatakan pada tanggal 25 Mei 2016 telah menempuh ujian Pascasarjana dan dinyatakan lulus ketahap berikutnya;
- Bahwa, setelah proses itu nanti ada 3 tahapan presentasi, proposal penelitian, baru ujian naskah presentasi untuk menguji apakah layak atau tidak untuk disidangkan;

Halaman 42 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menurut Saksi adalah dalam layanan akademik, tidak

- Bahwa, tidak ada yang menyetujui ujian sementara untuk mahasiswa itu yang diatur dalam 46 Tahun 2016, dimana masa studi seorang Mahasiswa itu 7 Tahun;
- Bahwa, mengenai surat 463 perihal pemberian pendapat dan pertimbangan pemberian gelar akademik kepada mahasiswa, Saksi menyampaikan kepada perwakilan saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai pembayaran tersebut;
- Bahwa, Bukti P – 24, Saksi menunggu Keputusan Rektor terhadap status Pak Johar;
- Bahwa, boleh didalam lapas;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai Bukti P – 18 yang isinya mengenai memberikan ijin apabila ada penetapan;
- Bahwa, sebelum tanggal 14 Saksi melakukan diskusi;
- Bahwa, Saksi mengirimkan surat tanggal 15 dikarenakan dari Rektor belum ada Keputusan;
- Bahwa, Rektor tidak memberikan perpanjangan masa studi;
- Bahwa, sebelum tanggal 15 tidak menerbitkan surat undangan promosi, karena konsultasinya baru sampai tahap Rektor, jadi Saksi menunggu Keputusan Rektor;
- Bahwa, mahasiswa harus datang untuk revisi;
- Bahwa, Penggugat boleh melakukan revisi;
- Bahwa, tidak ada mahasiswa yang ditahan tapi beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa, surat tidak dicancel karena Saksi tidak membuatnya;
- Bahwa, hari terakhir masa studi Penggugat tanggal 14 Agustus 2019;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penggugat hadir jam berapa;
- Bahwa, Saksi ikut melakukan penelaah mengenai permohonan ini tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa, hasilnya tidak bias mengikuti ujian;
- Bahwa, Saksi lupa ikut atau tidak pada pertemuan tanggal 10 Agustus;
- Bahwa, Saksi mengikuti rapat satu kali;
- Bahwa, benar Penggugat mahasiswa angkatan 2012 yang masa studinya berakhir 7 tahun yang berarti ditahun 2019;
- Bahwa, Saksi tahu dari bagian administrasi Penggugat tidak aktif tahun 2019 sebagai mahasiswa;
- Bahwa, tidak aktif karena tidak melakukan registrasi dan tidak membayar SPP;
- Bahwa, Pengugat ditahun 2018 tidak membayar SPP juga;
- Bahwa, tidak aktif di bulan Juli Agustus 2018;

Halaman 43 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019 tidak tahu;

- Bahwa, ditahun 2020 sudah bukan mahasiswa lagi karena sudah habis masa studinya;
- Bahwa, administrasinya belum memenuhi syarat;

2. Saksi II bernama **ARRY BAINUS**;

- Bahwa, yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Dekan FISIP berkonsultasi kepada saya mengenai perkara ini, yang secara langsung menjadi pengunci diseminar FISIP;
- Bahwa, Dekan berkonsultasi dengan Saksi karena Saksi Pimpinannya;
- Bahwa, jabatan Saksi pada saat itu wakil Rektor I bidang akademik dan kemahasiswaan;
- Bahwa, konsultasi dilakukan lewat telepon kemudian bertemu langsung dan Saya bilang akan laporkan ke pemimpin karena belum pernah ada kejadian seorang narapidana akan ujian terbuka tapi pernah ada kejadian narapidana bias mengikuti ujian karena hukumannya sudah selesai dan ada juga yang tidak bias ikut ujian karena hukumannya masih belum selesai;
- Bahwa, Saksi lupa Tahun berapa Dekan FISIP konsultasi kepada Saya;
- Bahwa, dua kali konsultasinya dengan beda situasi;
- Bahwa, sebelum dikeluarkan undangan konsultasinya resmi;
- Bahwa, hasil konsultasi saya laporkan dengan Rektor dan Rektor sampaikan dengan tegas ini tidak bias dilaksanakan kemudian saya sampaikan kepada Dekan;
- Bahwa, konsultasi yang kedua sebaiknya meminta pertimbangan kepada senat akademik;
- Bahwa, Saksi tidak tahun surat undangannya darimana;
- Bahwa, Saksi kenal Pak Johar, karena Saksi sebagai penguji;
- Bahwa, Saksi tahu Pak Johar narapidana ketika konsultasi pertama;
- Bahwa, kasus 2016 Saksi tidak tahu;
- Bahwa, apabila sudah di DO sulit untuk masuk S3 manapun;
- Bahwa, alasan pertama karena Penggugat masih terpidana korupsi;
- Bahwa, dua kali konsultasi dilakukan sebelum adanya undangan ujian;
- Bahwa, Saksi katakana kepada Dekan bahwa ibu PLT. tidak bias memutuskan tetapi dilakukan sidang kode etik dengan meminta pertimbangan kepada senat akademik;
- Bahwa, pertimbangan Ibu PLT. melihat dari masa studi dan masih ditahan;
- Bahwa, Saksi belum pernah mendapatkan surat undangan tanggal 13 Agustus 2019 meskipun Saksi menjadi penguji karena tidak mungkin Dekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan langsung mengenai perkara karena harus menunggu keputusan dari Senat

akademik dulu, jadi dibuat hanya untuk administrasi saja;

- Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi berada di kantor Jatinangor;
- Bahwa, Penggugat belum diputuskan oleh Rektor DO tetapi statusnya sebagai mahasiswa yang sudah habis masa kuliahnya;
- Bahwa, secara formal kalau habis masa kuliahnya tidak bisa jadi mahasiswa;
- Bahwa, apabila sudah habis masa kuliahnya masih bisa mengikuti ujian dengan prosedur tertentu bisa dilakukan;
- Bahwa, setiap narapidana bias menjadi mahasiswa Unpad kalau sudah selesai masa hukumannya;
- Bahwa, kalau dipenjara tidak boleh melakukan kegiatan;
- Bahwa, betul jadwal ujian tanggal 14 namun 2 jam sebelum ujian dimulai Wakil Rektor I meminta agar ujian ditunda;
- Bahwa, Saksi yang menyampaikan melalui telepon;
- Bahwa, Saksi tidak dilokasi;
- Bahwa, Saksi tidak menyampaikan surat ini secara fisik;
- Bahwa, Saksi menelepon Dekan;
- Bahwa, selama tidak diketahui mahasiswa yang dijatuhi korupsi bisa mengikuti kegiatan kuliah;
- Bahwa, kalau diketahui maka tidak boleh mengikuti kegiatan perkuliahan;
- Bahwa, larangan itu sudah ada sebelumnya;
- Bahwa, apabila diketahui awal memang tidak diperbolehkan;
- Bahwa, tidak ada secara tidak tegas narapidana tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan;
- Bahwa, menurut Rektor masa hukumannya masih jauh dari batas;
- Bahwa, dalam konsultasi kedua langkah yang diambil Rektor karena Penggugat masih ditahan pada waktu itu dan Rektor tidak bias memutuskan langsung maka memerintahkan kepada Saksi untuk membuat surat permohonan untuk dikirimkan;
- Bahwa, pertimbangan Rektor karena jelas Penggugat terpidana korupsi jadi harus minta pertimbangan dari Senat akademik, apabila dipenuhi maka yang dipertaruhkan adalah akreditasi universitas;
- Bahwa, kebijakan Rektor selain DO punya mekanisme, apabila sudah selesai hukumannya kami pastikan memberikan kesempatan, dan kami tidak mungkin semena-mena memutuskan DO;
- Bahwa, konsultasi dilakukan secara lisan;
- Bahwa, ada penjadwalan secara tertulis;
- Bahwa, korupsi itu mencederai nilai kejujuran;

Halaman 45 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa, Saksi mengusulkan sebagai senat akademik dan wakil Rektor;

- Bahwa, anggota senat adalah Dekan, seluruh wakil Rektor, Rektor dengan para anggota senat yang dipilih berdasarkan jumlah Dosen dan Ketuanya dipilih;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan sidang kode etik dilakukan, karena Saksi posisinya berbeda, Saksi di akademik bagian komisi 4;
- Bahwa, komisi 4 itu bagian kode etik;
- Bahwa, dari pihak Penggugat tidak hadir;
- Bahwa, tidak bias menjelaskan mengenai sidang kode etik, karena Saksi bagian komisi 1 mengenai pembelajaran;
- Bahwa, pemeriksaan kode etik bisa panjang karena masalah kode etik;
- Bahwa, jangka waktunya bisa berbulan-bulan;
- Bahwa, ada tata cara persidangan kode etik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa bentuknya berita acara;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Wakil Rektor I sejak tahun 2016-2020;
- Bahwa, Saksi tahu objek sengketa dalam perkara ini mengenai adanya surat dari Bu Rektor;
- Bahwa, Saksi tahu ada Rapat Senat pada tanggal 10 Agustus 2019;
- Bahwa, yang masuk pimpinan senat akademik ada dua yaitu Ketua dan Sekretaris dibantu oleh Ketua Komisi dan Sekretaris komisi, tapi Wakil Rektor tidak masuk;
- Bahwa, Saksi tidak hadir karena bukan komisi Saksi;
- Bahwa, Saksi tahun hasilnya dari tanggal 10 Agustus;
- Bahwa, hasilnya yang bersangkutan terkena sanksi karena adanya pelanggaran beberapa pasal terutama mengenai persoalan etika kejujuran;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hasilnya sebelum ada surat resmi dari senat akademik;
- Bahwa, perihal mengenai jawaban surat dari Saksi tentang meminta pertimbangan
- Bahwa, Saksi lupa tanggal berapa jawaban suratnya;
- Bahwa, kalau tidak salah tanggal 13 atau 14 Saksi menyampaikan;
- Bahwa, yang Saksi ketahui ujian tidak dilaksanakan;
- Bahwa, Saksi mendapat informasi berupa lisan dari Dekan karena tanggal 14 tenggang waktunya;
- Bahwa, Saksi diminta siap untuk menjadi penguji, tapi Saksi lapor dulu dengan Rektor;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanggal 14 itu disampaikan kepada mahasiswa;

Halaman 46 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa, Saksi yang ditunggu dulu karena Saksi mau konsultasi dengan

Rektor;

- Bahwa, Penggugat dikatakan tidak aktif karena dari posisi administrasi;
- Bahwa, biasanya berdasarkan waktu administrasi mahasiswa berakhir masa kemahasiswaannya;
- Bahwa, pending suatu saat yang bersangkutan ingin melanjutkan kembali;
- Bahwa, sudah berakhir tanpa keterangan DO;
- Bahwa, biasanya kalau tidak ingin melanjutkan kembali sudah selesai;
- Bahwa, ada peluang Penggugat untuk melakukan promosi meskipun status administratifnya telah selesai dengan catatan tidak lagi dalam masa hukuman meskipun mahasiswanya berakhir;
- Bahwa, Saksi tahu Surat dari Kemenkumham tetapi tanggal suratnya tidak tahu;
- Bahwa, betul surat Kemenkumham itu merupakan alasan untuk kampus melarang;
- Bahwa, suratnya setelah tanggal 14;
- Bahwa kalau melanggar nilai-nilai kejujuran tidak berhak menjadi mahasiswa Unpad;
- Bahwa, tidak ada mahasiswa Unpad belajar dan kuliah di lapas dan pengajarnya kesana;

3. Saksi III bernama **IDA NURLINDA IDRIS**;

- Bahwa, jabatan Saksi sekarang Waki Direktur Sumber Daya dan Keuangan pada Universitas Padjajaran sejak 14 Februari 2020;
- Bahwa, jabatan Saksi sebelumnya sebagai Wakil Ketua Majelis dan Ketua Komisi Etik pada senat Universitas Padjajaran
- Bahwa, Saksi menjadi Ketua sejak Januari 2019 dan sebagai anggota Majelis sejak 2016;
- Bahwa, posisi komisi etik dibawah senat akademik;
- Bahwa, ada 4 komisi;
- Bahwa, unsur dari senat akademik memperoleh tugas dari ketua senat akademik untuk mengkaji permasalahan ini sehingga apa yang disampaikan dibuat berdasarkan komisi akademik;
- Bahwa, permasalahan dibicarakan tanggal 10 sampai 19, kemudian komisi kode etik mengadakan rapat;
- Bahwa, tanggal 10 itu ada surat dari akademik, apakah Penggugat bisa ikut ujian atau tidak;
- Bahwa, surat senat itu tanggal 16 Agustus;

Halaman 47 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa, Penggugat akan melakukan ujian tetapi Penggugat sedang menjalani pidana;

- Bahwa, Saksi mengadakan rapat keseluruhan sekitar 22 orang;
- Bahwa, secara umum Saksi gali proses Penggugat ini menempuh pendidikan di FISIP yang akan mengikuti ujian dan sidang sementara itu juga diselenggarakan dalam menghadapi kasus;
- Bahwa, mahasiswa S1, S2, dan S3 harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan juga etika yang berlaku di UNPAD;
- Bahwa, Rektor dilantik tanggal 27 Oktober 2019;
- Bahwa, pertimbangan keluarnya surat ini, Saksi mendapatkan informasi dari pihak fakultas FISIP, bahwa Penggugat menjalani proses di LP dan tidak bisa menjalankan perannya sebagai mahasiswa yang artinya tidak bisa ujian selain itu keberadaan Penggugat itu dikarenakan korupsi;
- Bahwa, putusan rapat tidak bisa mengabulkan permohonan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu di dalam putusan itu tidak ada putusan hak untuk mencabut dan Saksi mengikuti pada peraturan senat agar mahasiswa juga patuh pada peraturan tersebut;
- Bahwa, di dalam rapat tersebut di pertimbangkan terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Bahwa, meskipun keputusan Pengadilan keluar dan Penggugat tinggal mengikuti ujian akhir yaitu ujian terbuka, Kami menyimpulkan akan menjadi kesan yang tidak seharusnya ketika UNPAD akan mempromosikan seorang pidana koruptor;
- Bahwa, ujian dimungkinkan secara virtual;
- Bahwa, Saksi menjadi Komisi sejak tahun 2015;
- Bahwa, faktor utamanya karena kode etik dan habis masa studi;
- Bahwa, surat itu ditunjukkan pada saat rapat 19 Agustus;
- Bahwa, ujian promosi itu wajib;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat di hukum tahun 2016-2017;
- Bahwa, Saksi tahu di tahun 2019 dari searching;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melakukan PK;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bukti tersebut;
- Bahwa, Saksi lupa ada berapa orang yang hadir dalam rapat komisi etik saat itu;
- Bahwa, dalam rapat tersebut ada absenya;
- Bahwa, rapat tersebut dilaksanakan 1 hari mulai jam 1 sampai sore;

Halaman 48 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, ada bukti rapatnya tetapi tidak di dokumentasikan;
- Bahwa, dalam rapat tersebut ada bukti surat tetapi tidak ada Saksi, karena hanya rapat komisi etik saja;
- Bahwa, dalam rapat komisi kode etik suara bulat tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai pelanggaran etik;
- Bahwa, berkas- berkas Penggugat pada masa studi, bukti pembayaran, bukti KRS, sidang tertutup dan daftar hadir;
- Bahwa, selain berita acara ada notulen rapat;

Bahwa, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 27 Agustus 2020 Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 27 Agustus 2020 dan juga Tergugat melalui aplikasi E-Court tanggal 27 Agustus 2020, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

Surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 oleh Rektor Universitas Padjadjaran (Vide Bukti P – 6 = T – 24); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 oleh Rektor Universitas Padjadjaran; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

Halaman 49 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sebagai data gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 25 Juni 2020 yang di dalamnya terdapat Eksepsi, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

- I. **Objek Sengketa *Error Objecto* dan Prematur;**
- II. ***Legal Standing*;**
- III. **Pengajuan Gugatan Tidak Sesuai Prosedur Upaya Administratif;**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

I. *Objek Sengketa Error Objecto*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguji Eksepsi Tergugat terkait **Objek Sengketa *Error Object***. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi ini ternyata juga merupakan materi dari pengujian aspek formil gugatan yang terkait dengan Kewenangan Pengadilan mengadili; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka harus memenuhi unsur-unsur:

- Penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Bersifat konkret, individual dan final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari wujudnya Surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 oleh Rektor Universitas Padjadjaran merupakan penetapan tertulis; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, berbunyi :

“Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, berbunyi :

“Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi”.

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, berbunyi :

“Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.”

Menimbang, bahwa TERGUGAT adalah rektor/pemimpin perguruan tinggi pada Universitas Padjadjaran. TERGUGAT merupakan pemimpin perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa Indroharto dalam bukunya berjudul: *“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan maka dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berpedoman Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Halaman 51 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat Pengajaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta mencermati Bukti P – 6 = T – 24 dan pendapat Indroharto maka Majelis Hakim berpendapat TERGUGAT adalah Rektor pada Universitas PADJADJARAN yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang diangkat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian Tata Usaha Negara adalah:

Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.”

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.”

Menimbang, bahwa jika ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta mengenai objek gugatan dalam perkara a quo, maka tindakan diterbitkannya surat Keputusan Nomor 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 oleh TERGUGAT merupakan tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan fungsinya didalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT tidak dapat mengikuti ujian terbuka; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan TERGUGAT No. 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 (*Vide* Bukti P – 6 = T – 24); -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti objek sengketa (*Vide* Bukti P – 6 = T – 24) Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu terbitnya Surat Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 bersifat individual karena tidak ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung spesifik ditujukan kepada PENGGUGAT, dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* hanya berlaku kepada PENGGUGAT, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum; -----

Menimbang, bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 tersebut, menurut Majelis Hakim tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahaan dari instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT; -----

Menimbang, bahwa faktanya Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat mengikuti Ujian Promosi Doktor FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) di Universitas PADJADJARAN yang merupakan tahap terakhir dari pendidikan S3 yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT sejak Agustus 2012. Dengan demikian Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Bukti P – 6 = T – 24 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolute memiliki kewenangan memeriksa, menguji, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*.----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa *Error Objecto* patut dinyatakan di tolak; -----

II. *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi

Halaman 53 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung putusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT adalah mahasiswa program studi/peminatan: S3 Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan, Jurusan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) di Universitas Padjadjaran dengan nomor pokok mahasiswa : 170230120035 ; -----

Menimbang, bahwa PENGGUGAT telah melewati tahapan-tahapan penyelesaian disertasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang meliputi penelitian awal, seminar proposal, penelitian ke lapangan, konsultasi dengan Tim Promotor dan penulisan disertasi. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 PENGGUGAT juga telah mengikuti ujian naskah disertasi/sidang tertutup dan telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 698/UN6.G/DL/2018 tanggal 17 Januari 2018. PENGGUGAT dinyatakan lulus ke tahap berikutnya yaitu ujian promosi (ujian sidang terbuka) untuk mencapai gelar doktor (*Vide* Bukti P – 1 = T – 12); -----

Menimbang, bahwa TERGUGAT pada tanggal 28 Januari 2020 mengeluarkan surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Doktor dengan saat menempuh pendidikan Program Doktor telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan (*Vide* Bukti P – 6 = T – 24); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan bepedoman Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mencermati Bukti (*Vide* Bukti P – 1, P – 6 dan T – 12, T – 24), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikarenakan Penggugat juga telah dirugikan atas di keluarkannya objek sengketa *a quo*. Dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenai *Legal Standing* patut dinyatakan ditolak; -----

III. Pengajuan Gugatan Tidak Sesuai Prosedur Upaya Administratif dan masih Prematur;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Eksepsi Tergugat terkait Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi ini ternyata juga merupakan materi dari pengujian aspek formil gugatan yang terkait dengan Tenggang Waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Tergugat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, pada tanggal 28 Januari 2020 (*Vide* Bukti P – 6 = T – 24) dan **Pada tanggal 30 Januari 2020**, PENGGUGAT baru mengetahui Keputusan TERGUGAT tersebut; -----

Menimbang, bahwa **pada tanggal 08 April 2020**, PENGGUGAT telah mengajukan keberatan atas dikeluarkan Keputusan TERGUGAT Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus tertanggal 28 Januari 2020 melalui Surat No. 096/OCK.IV/2020, tertanggal 8 April 2020 (*Vide* Bukti P – 7a) yang dikirim melalui pengiriman Tiki Nomor: 660006288291 tertanggal 9 April 2020 (*Vide* Bukti P – 7b), akan tetapi sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diajukan, TERGUGAT juga tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut, maka **pada tanggal 15 Mei 2020**, PENGGUGAT kemudian mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mempedomani Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Bukti (*Vide* Bukti P – 6, P – 7a dan T – 24), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melakukan upaya administrasi ke Rektor Universitas Padjadjaran sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; -----

Halaman 55 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Eksepsi Tergugat mengenai Pengajuan Gugatan Tidak Sesuai Prosedur Upaya Administratif dan masih Prematur patut untuk dinyatakan di tolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat ditolak selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 (*Vide* Bukti P – 6 = T – 24). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji, apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam objek sengketa *a quo*?; -----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, berbunyi :

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; -----
- (2) Tanggung Jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi;-----
- (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi :
 - a. Kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;-----
 - b. Penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id menjamin mutu, relevansi, keterjangkauan,

pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan; -----

d. Pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi; -----

e. Pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan; -----

f. Kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi; -----

g. Pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi;-----

h. Pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi;-----

(4) Dst: -----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;-----

(Vide Bukti P - 15 = T - 1)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran, berbunyi : -----

Pasal 1 angka 4

Rektor adalah organ Upad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad; -----

Pasal 1 angka 15

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unpad;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran, berbunyi :

Pasal 25 ayat (1), berbunyi :

Rektor menjalankan fungsi pengelolaan Upad;-----

Pasal 26, berbunyi :

Rektor mempunyai tugas dan wewenang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik; -----
- b. Menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana kegiatan serta anggaran tahunan; -----
 - c. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Mengangkat dan memberhentikan pejabat dibawah Rektor; -----
 - e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai non pegawai negeri sipil Upad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - f. Melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan Upad secara optimal; -----
 - g. Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni; -----
 - h. Mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SA; -----
 - i. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;
 - j. Mengusulkan pengangkatan profesor yang telah disetujui oleh SA;-----
 - k. Memberi gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan lainnya; -----
 - l. Mendelegasikan pelaksanaan tugas Rektor di tingkat Fakultas dan unit lainnya kepada pimpinan Fakultas dan pimpinan unit lainnya di lingkungan Upad; -----
 - m. Menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;-----
 - n. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik; -----
 - o. Membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;---
 - p. Menyusun dan menyetujui rancangan Statuta Upad atau perubahan Statuta Upad bersama dengan MWA dan SA;-----
 - q. Mengajukan usulan penyusunan peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA; dan-----
 - r. Melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan dengan peraturan MWA;

(Vide Bukti T - 3)

Menimbang, bahwa TERGUGAT pada tanggal 28 Januari 2020 mengeluarkan surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Doktor dengan saat menempuh pendidikan Program Doktor telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 58 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

61/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 23 Februari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 15 Juni 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS/2017, tanggal 8 November 2017 (Vide Bukti P – 6 = T – 24, T - 9, T - 10, T - 11); -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T – 1, T – 3, T - 9, T - 10, T – 11 dan P – 6, P – 15 serta Kontruksi Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Rektor Universitas Padjajaran mempunyai Kewenangan secara atributif untuk menerbitkan Surat Keputusan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai Kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji mengenai Prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan, jawab-jinawab dan pembuktian serta kesimpulan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGGUGAT adalah mahasiswa program studi/peminatan: S3 Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan, Jurusan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Tahun 2012 di Universitas Padjadjaran dengan nomor pokok mahasiswa : 170230120035; -----
- b. Bahwa PENGGUGAT telah melewati tahapan-tahapan penyelesaian disertasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang meliputi penelitian awal, seminar proposal, penelitian ke lapangan, konsultasi dengan Tim Promotor dan penulisan disertasi. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 PENGGUGAT juga telah mengikuti ujian naskah disertasi/sidang tertutup dan telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 698/UN6.G/DL/2018 tanggal 17 Januari 2018. PENGGUGAT dinyatakan lulus ke tahap berikutnya yaitu ujian promosi (ujian sidang terbuka) untuk mencapai gelar doktor (*Vide* Bukti P – 1 = T – 12); -----
- c. Bahwa kemudian TERGUGAT pada tanggal 28 Januari 2020 mengeluarkan surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Doktor dengan saat menempuh pendidikan Program Doktor telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan (*Vide* Bukti P – 6 = T – 24); -----
- d. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGGUGAT telah melewati tahapan-tahapan penyelesaian disertasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang meliputi penelitian awal, seminar proposal, penelitian ke lapangan, konsultasi dengan Tim Promotor dan penulisan disertasi. Selanjutnya pada

Halaman 59 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan tanggal 25 Agustus 2020. PENGGUGAT juga telah mengikuti ujian naskah disertasi/sidang tertutup dan telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 698/UN6.G/DL/2018 tanggal 17 Januari 2018. PENGGUGAT dinyatakan lulus ke tahap berikutnya yaitu ujian promosi (ujian sidang terbuka) untuk mencapai gelar doktor; -----
- e. Bahwa kemudian ujian promosi (ujian sidang terbukti) PENGGUGAT tertunda selama 7 (tujuh) semester karena PENGGUGAT menjalani hukuman. Namun PENGGUGAT tetap melakukan pembayaran uang kuliah (SPP); -----
 - f. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada Dekan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) yang pada intinya PENGGUGAT mengajukan permohonan untuk persetujuan sidang terbuka. Atas surat tersebut, Bapak Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata selaku Dekan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Padjadjaran menyetujui permohonan PENGGUGAT melalui surat Nomor 12077/UN6.G/DL/2019 perihal: Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor dan Permohonan Kesiapan Mengikuti atas nama M. Johar Firdaus, NPM. 170230120035; -----
 - g. Bahwa dalam surat Nomor 12077/UN6.G/DL/2019 tersebut juga telah ditentukan jadwal ujian promosi PENGGUGAT yaitu pada tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Ruang Sidang Program Pascasarjana FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Padjadjaran Gedung A Lt. 2 Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Bandung. Namun faktanya pada tanggal 14 Agustus 2019 saat ujian promosi doktor Penggugat akan dilaksanakan, 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan ujian terbuka tersebut ditunda atas perintah Warek I, dengan alasan masalah ini harus diajukan terlebih dahulu ke Sidang Komisi Etik dan Senat Akademik Universitas Padjadjaran. Faktanya pelaksanaan Sidang Komisi Etik dan Senat Akademik ini tidak pernah disampaikan kepada Penggugat; -----
 - h. Bahwa setelah penundaan tersebut, PENGGUGAT telah menunggu selama 3 (tiga) bulan namun tidak ada kepastian terkait dengan pelaksanaan ujian promosi PENGGUGAT. Untuk itu pada tanggal 14 November 2019, PENGGUGAT mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Padjadjaran yang pada intinya mempertanyakan kepastian terkait pelaksanaan ujian promosi PENGGUGAT dan memohon rekomendasi untuk melaksanakan ujian promosi PENGGUGAT; -----
 - i. Selanjutnya TERGUGAT pada tanggal 28 Januari 2020 mengeluarkan surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, yang pada intinya menyatakan

Halaman 60 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Doktor dengan saat menempuh pendidikan Program Doktor telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.PBR., tanggal 23 Februari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 15 Juni 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS/2017, tanggal 8 November 2017 (Vide Bukti T - 9, T - 10 dan T - 11); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)? -----

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Senat Akademik Universitas Padjajaran Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan, Rekomendasi dan Persetujuan Senat Akademik, berbunyi : -----
SA memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap hal berikut :

- a. Pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika; dan
- b. Pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Senat Akademik Universitas Padjajaran Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan, Rekomendasi dan Persetujuan Senat Akademik, berbunyi :

- (1) Proses pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan SA dapat dilakukan oleh pimpinan SA dan dapat melalui komisi SA; -----
- (2) Terkait dengan Pasal 6 Ayat (1), Ketua SA menentukan proses pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan yang akan digunakan; -----
- (3) Tahapan dalam proses pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan oleh pimpinan SA meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap pemberian masukan oleh anggota SA;
 - b. Tahap integrasi masukan oleh tim kerja;
 - c. Tahap pembahasan oleh rapat pimpinan SA;
 - d. Tahap penyerahan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan terhadap organ lain;
 - e. Tahap umpan balik dari organ yang beri pertimbangan yang menjelaskan diterima tidaknya aspek pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan yang diberikan dengan disertai argumentasi yang diperlukan apabila pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan tersebut ditolak;
- (4) Tahapan dalam proses pemberian pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan melalui komisi SA meliputi tahapan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Tahapan pemberitahuan masuk oleh tim komisi;

- b. Tahapan integrasi oleh tim komisi;
- c. Tahapan pemberian masukan oleh seluruh anggota komisi;
- d. Tahapan pembahasan dalam rapat komisi;
- e. Tahapan penyerahan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan kepada pimpinan SA;
- f. Tahapan penyerahan Berita Acara Penyerahan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan SA kepada organ lain;
- g. Tahapan umpan balik dari organ yang mengajukan usulan untuk mendapatkan pertimbangan, rekomendasi dan persetujuan;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran, berbunyi : *"Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor"*

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari senin tanggal 2 februari 2015 mengadakan seminar usulan penelitian, adapun yang hadir sebagai berikut :

1. Dr. Arry Bainus, M.A : Penanggung jawab;
2. Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A : Ketua Sidang;
3. Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A : Ketua Tim Promotor/Penguji;
4. Dra. Mudiwati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D : Anggota Tim Promotor/Penguji;
5. Dr. H. Nandang Alamsah D, S.H., M.Hum : Anggota Tim Promotor/Penguji;
6. Prof. Dr. Drs. H. Dede Mariana, M.Si : Penguji;
7. Dr. Arry Bainus, M.A : Penguji;
8. Dr. Drs. Rahman Mulyawan, M.Si : Penguji;

(vide Bukti T - 7);

Menimbang, bahwa Penggugat telah merevisi disertasinya yang berjudul Implementasi Kebijakan Corporate Social Responsibility Di Provinsi Riau yang telah disetujui oleh Dr. Rahman Mulyawan, Drs, M.Si dan Prof. Dr. Drs. H. Nasrullah Nazsir, M.S serta diketahui oleh Prof. Dr.. Drs. Utang Suwaryo, M.A selaku Promotor, Dra. Mudiwati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D selaku Anggota Promotor dan Prof. Dr. H. Nandang Alamsyah, S.H., M.H selaku anggota promotor (Vide Bukti T - 8); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.PBR., tanggal 23 Februari 2017, Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun(Vide Bukti T - 9) maka Penggugat Banding Ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR., tanggal 15

Halaman 62 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2017, Penggugat mengajukan hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan (*Vide* Bukti T - 10). Oleh karena Penggugat belum puas juga terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS/2017, tanggal 8 November 2017, Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun (*Vide* Bukti T - 11); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T - 12, Penggugat tanggal 17 Januari 2018 telah dinyatakan lulus ke tahap berikutnya untuk ujian akhir Disertasi. Adapun rencana pelaksanaan ujian Disertasi pada hari Senin tanggal 11 atau 25 Februari 2019 pukul 13.00 WIB yang terdiri promotor Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A., Dra. Mudiwati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D., Prof. Dr. H. Nandang Alamsyah, S.H., M.H., dan tim oponent ahli Prof. Dr. H. Dede Mariana, M.Si, Dr. Arry Bainus, M.A., Dr. Rahman Mulyawan, Drs., M.Si serta guru besar Prof. Dr. Drs. H. Nasrullah Nazsir, M.S., (*Vide* Bukti T - 13); -----

Menimbang, bahwa Penggugat sedang mempersiapkan persyaratan untuk sidang doktor maka memohon kepada Ketua Prodi untuk dibuatkan surat permohonan pengaktifan kembali dan perpanjangan studi dikarenakan statusnya Penggugat tidak aktif sebagai Mahasiswa S3 Administrasi dengan Konsentrasi Ilmu Pemerintahan (*Vide* Bukti T - 14); -----

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi **WIDYA SETIABUDI SUMADINATA** atas nama Rektor, Dekan Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata mengeluarkan Surat Nomor : 12077/UN6.G/DL/2019, perihal pemberitahuan sidang Promosi Doktor dan permohonan kesediaan menguji atas nama M. Johar Firdaus, NPM.170230120035, yang rencananya dijadwalkan Pada :

Hari : Rabu;

Tanggal : 14 Agustus 2019;

Pukul : 16.30 WIB;

Tempat : Ruang Sidang Program Pascasarjana FISIP Unpad Gedung A Lt.2, Jalan Bukit Dago Utara No.25, Bandung; (*Vide* Bukti T - 16);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi bernama **WIDYA SETIABUDI SUMADINATA** dan **ARRY BAINUS** 2 jam sebelum pelaksanaan ujian dinyatakan bahwa ujian tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penggugat saat ini sebagai mahasiswa berstatus sebagai narapidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Selanjutnya Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran mengirim surat perihal permohonan pendapat dan pertimbangan pemberian gelar akademik kepada mahasiswa yang berstatus sebagai narapidana kepada Komisi Etika Senat Akademik Universitas Padjajaran Nomor : 12236/UN6.G/TU/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan mengirim surat kepada Plt. Rektor Universitas

Halaman 63 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 237/UN6.G/TU/2019 tanggal 15 Agustus 2019 serta mengirim surat kepada Ketua Senat Akademik Universitas Padjajaran Nomor : 12238/UN6.G/TU/2019 tanggal 15 Agustus 2019 (*Vide* Bukti T – 17, T – 18 dan T – 19); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 selanjutnya Plt. Rektor Universitas Padjajaran Rina Indiatuti mengirim surat Nomor 1714/UN6.RKT/TU/2019 tanggal 21 Agustus 2019 kepada Ketua Senat Akademik Universitas Padjajaran untuk memohon pertimbangan dan pendapat dari Senat Akademik Universitas Padjajaran, apakah yang bersangkutan diperkenankan atau tidak untuk mengikuti ujian gelar akademiknya (*Vide* Bukti T – 20); -----

Menimbang, bahwa Ketua Senat mengundang Anggota Komisi IV Senat Akademik Universitas Padjajaran untuk hadir dalam rapat dengan agenda pembahasan pelanggaran etika mahasiswa pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, pukul 13.00 – selesai ditempat Ruang Rapat Senat Akademik Jatinangor dijalan Raya Bandung – Sumedang Km.21 Jatinangor yang tertuang dalam Surat Nomor : 856/UN6.SA.KOM4/TU/2016, tanggal 16 Agustus 2019 (*Vide* Bukti T – 21); -----

Menimbang, bahwa adapun susunan daftar anggota Komisi IV Senat Akademik Universitas Padjajaran, sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H;
2. Dr. Ir. Iwan Setiawan, DEA;
3. Prof. Dr. H. Sutyastie Soemitro, S.E., M.S;
4. Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H;
5. Dr. Mumuh Muhsin Z, Drs., M., Hum;
6. Prof. Suryani, S.Kp., M.HSc., PhD;
7. Dr. Siti Karlinah, M.Si;
8. Dr. Dadang Rahmat Hidayat, M.Si
9. Prof. Dr. drg Mieke Hemiawati Satari, M.S;
10. Dr. drg Dudi Aripin, Sp.KG;
11. Prof. Drs. Yayat Dhahiyat, M.S., Ph.D;
12. Prof. Dr. Ir. Ildrem Syafri, DEA;
13. Prof. Dr. Ir. H. Roni Kastaman, MSIE;
14. Prof. Dr. dr. Dedi Rachmadi Sjambas, Sp.Ak., M.Kes;
15. Prof. Dr. Nanan Soekarwana, dr., Sp.A(K), MARS;
16. Dr. rer. Nat Yudi Rosandi, S.Si., M.Si;
17. Prof. Erri Noviar Megantara;
18. Prof. Dr. Hendarmawan, Ir., M.Sc;
19. Prof. Dr. Ir. Jajang Sauman Hamdani, MS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Prof. Dr. Hendriati Agustiani, S.Psi., M.Si;
22. Prof. Dr. H. Budiman Rusli, Drs, MS;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Rapat Komisi IV Senat Akademik Universitas Padjajaran termuat dalam Berita Acara, dengan pembahasan pelanggaran Etika Mahasiswa atas nama M. Johar Firdaus (Penggugat) yang dihadiri oleh :

1. Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H (Ketua Komisi IV);
2. Dr. Ir. Iwan Setiawan, DEA (Sekretaris Komisi IV);
3. Dr. Mumuh Muhsin Z, Drs., M., Hum;
4. Dr. Siti Karlinah, M.Si;
5. Dr. drg Dudi Aripin, Sp.KG;
6. Prof. Dr. Hendarmawan, Ir., M.Sc;
7. Prof. Dr. Hendriati Agustiani, S.Psi., M.Si;
8. Prof. Dr. H. Budiman Rusli, Drs, MS;
9. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, S.Si., S.IP., M.T., M.Han;
10. Prof. Dr. Drs. Utang Suwaryo, MA;
11. Dr. Dra. Dede Tri Kartini, M.Si;

Menimbang, bahwa adapun hasil rapat Komisi IV Senat Akademik Universitas Padjajaran yang membahas permohonan pendapat dan pertimbangan pemberian gelar akademik kepada mahasiswa yang berstatus narapidana korupsi atas nama M. Johar Firdaus (Penggugat), disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Memperhatikan kode etik yang berlaku di Universitas Padjajaran, Komisi Etik sepakat untuk tidak melanjutkan proses pendidikan yang bersangkutan hal tersebut atas pertimbangan telah terjadi pelanggaran etik dan administrasi pendidikan termasuk pola ilmiah pokok Universitas Padjajaran; -----
2. Mahasiswa tersebut tidak diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Doktor, karena yang bersangkutan pada saat menempuh pendidikan Program Doktor telah melakukan perbuatan korupsi dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan; -----
3. Kelengkapan yang bersangkutan menyangkut pelanggaran administrasi akademik/pendidikan akan dilengkapi oleh pihak Fakultas (Kronologis akademiknya harus dibuat secara benar oleh Fisip disertai dengan bukti-bukti) (Vide Bukti T – 26) -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kontruksi Pasal 33 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjajaran dan Pasal 4 Ayat (3) serta Pasal 6 Peraturan Senat Akademik Universitas Padjajaran Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Halaman 65 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberian Penambahan Rekomendasi dan Persetujuan Senat Akademik mencermati Bukti T – 7, T – 8, T – 9, T – 10, T – 11, T – 12, T – 13, T – 14, T – 16, T – 17, T – 18, T – 19, T – 20, T – 21, T – 23, T – 24, dan T – 26 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari objek sengketa *a quo* dari aspek asas-asas umum Pemerintahan yang baik; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di atas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan yang terkait dengan pendidikan tinggi dan lebih khusus lagi ketentuan pelaksanaan pendidikan di Universitas Padjadjaran Bandung yang diatur dalam Statuta Universitas Padjadjaran Bandung. Selain itu Majelis Hakim berpandangan prinsip kepatutan juga telah melandasi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan memperhatikan etika dan moralitas dalam pelaksanaan pendidikan tinggi. Berdasarkan dua kriteria itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; -----

Menimbang bahwa terkait dengan asas keterbukaan, Majelis Hakim setelah mencermati fakta-fakta di persidangan berpandangan bahwa terbitnya objek sengketa tidak secara tiba-tiba atau serta merta, namun telah didahului beberapa komunikasi antara Dekan Fisipol dengan Penggugat baik koordinasi secara administrative formal tentang perkembangan studi doctoral Penggugat maupun komunikasi informal terkait dengan peluang bisa tidaknya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ptun bdg
penerbitan objek promosi terbuka di tengah posisi Penggugat menjalani hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Majelis Hakim terbitnya objek sengketa yang bertujuan menyampaikan penundaan ujian promosi terbuka bagi Penggugat merupakan tindakan bagian dari pelaksanaan asas keterbukaan. -----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim pelaksanaan asas keterbukaan tidak bisa dilepaskan dari penerapan asas kehati-hatian dan kecermatan agar tindakan administrasi pemerintahan dapat berjalan secara baik. Bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan Tergugat yang menyampaikan komunikasi berupa penundaan ujian terbuka sebelum terbitnya objek sengketa dan kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa untuk menegaskan penundaan tersebut adalah bagian dari pelaksanaan asas keterbukaan sekaligus asas kehati-hatian. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menerapkan asas keterbukaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait substansi penerbitan objek sengketa a quo; -----

Menimbang bahwa dalam kesimpulan gugatannya point 4, Penggugat mendalilkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, memberikan jaminan dan perlindungan bagi PENGGUGAT untuk memperoleh haknya mendapatkan pendidikan. TERGUGAT yang seharusnya menyelenggarakan perguruan tinggi dengan memegang prinsip demokratis dan tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, secara sewenang-wenang telah melanggar hak asasi PENGGUGAT untuk memperoleh pendidikan dengan tidak memperkenankan PENGGUGAT untuk melaksanakan Ujian Doktor sebagai tahap akhir dari pendidikan S3 yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT. Status PENGGUGAT sebagai narapidana tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Warga binaan pemasyarakatan/Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagai usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Bahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), maka dapat dilaksanakan diluar LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999);-----

Menimbang bahwa dalam mengujian dalil tersebut, Majelis Hakim mengujinya dalam konteks aspek substansi penerbitan objek sengketa a quo, dan untuk mengujinya Majelis Hakim mempedomani beberapa ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur prinsip dan tujuan penyelenggaraan

Halaman 67 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia serta ketentuan pelaksanaan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan, yakni:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, berbunyi : *“Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip: b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa.”*
2. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, berbunyi :
(2) *Narapidana berhak: c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;*
3. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, berbunyi :

Pasal 9

“Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Pasal 10

- (1) *Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran;*
- (2) *Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.*

Pasal 11

- 1) *Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS.*
- 2) *Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS.*
- 3) *Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.*
- 4) *Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS.*

Pasal 12

Halaman 68 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepamahagung.go.id mendapatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS.”

Pasal 13

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.”

4. Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

5. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi :

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

6. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi :

“Setiap peserta didik berkewajiban :

- Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 5, berbunyi :

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”

7. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjajaran, berbunyi :

“Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua norma pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di Unpad”;

8. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Senat Akademik Universitas Padjajaran Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Padjajaran, sebagai berikut :

Pasal 2

Etik Mahasiswa didasarkan kepada norma etik Unpad, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kejuruan mahasiswa Unpad yang menjunjung tinggi sikap dan perilaku jujur, mengedepankan kebenaran, ketulusan dan kelurusan hati, serta tidak memberikan toleransi terhadap berbagai kebohongan, kecurangan dan penipuan;

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa ditujukan agar mahasiswa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, termasuk juga dalam menerima penghargaan dan sanksi, bersandar pada kaidah-kaidah moral, kesusilaan, dan hukum serta nilai-nilai kejujuran dan kebenaran ilmiah;

Pasal 5

Mahasiswa Universitas Padjajaran berkewajiban :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad;
2. Menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik Unpad di dalam maupun di luar kampus serta menjaga integritas Unpad sebagai almamaternya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan surat Ketua Senat Akademik Unpad Nomor: 63/UN6.SA/TU/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Pendapat dan Pertimbangan Pemberian Gelar Akademik kepada Mahasiswa yang berstatus Narapidana Korupsi a.n M. Johar Firdaus mantan Ketua DPRD Riau, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 10 Agustus 2019, Pimpinan SA melalui pimpinan Komisi IV (Komisi Etik) Senat Akademik melakukan penelaahan awal atas permohonan pendapat dan pertimbangan pemberian gelar akademik kepada mahasiswa yang berstatus narapidana korupsi a.n Johar Firdaus mantan Ketua DPRD Riau; -----
2. Berdasarkan hasil penelaahan awal tersebut, dirasa perlu melakukan rapat komisi IV yang diagendakan pada tanggal 19 Agustus 2019; -----
3. Pada tanggal 19 Agustus 2019, SA melalui Komisi IV Senat Akademik melakukan penelaahan awal atas permohonan pendapat dan pertimbangan pemberian gelar akademik kepada mahasiswa yang berstatus narapidana korupsi a.n M. Johar Firdaus mantan Ketua DPRD Riau. Rapat tersebut selain dihadiri oleh anggota Komisi IV juga menghadirkan Dekan FISIP dan KPS Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan FISIP; -----
4. Pada rapat tersebut, baik Dekan FISIP maupun KPS Ilmu Administrasi/Ilmu Pemerintahan FISIP menceritakan secara ringkas kronologis perjalanan studi Sdr. M. Johar Firdaus. Berdasarkan uraian kronologis perjalanan studi Sdr. M. Johar Firdaus tersebut, rapat menyepakati bahwa saudara M. Johar Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan ujian Doktor, karena yang bersangkutan pada saat menempuh pendidikan Program Doktor telah melakukan perbuatan korupsi dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan; -----

Menimbang Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Senat Akademik berpendapat bahwa saudara M. Johar Firdaus telah melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Unpad sebagaimana diatur dalam Peraturan SA Unpad No.6 Tahun 2017. Secara khusus pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 Angka 1 mengenai norma etik kejujuran, Juncto Pasal 3 mengenai keharusan mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya sebagai mahasiswa harus bersandar pada kaidah-kaidah moral, kesusilaan dan hukum serta nilai nilai kejujuran dan kebenaran ilmiah, Juncto Pasal 5 mengenai kewajiban mahasiswa mentaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad (Vide Bukti T-24); -----

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H, sebagai berikut :

- Bahwa, pertimbangan keluarnya surat ini, Saksi mendapatkan informasi dari pihak fakultas FISIP, bahwa Penggugat menjalani proses di LP dan tidak bisa menjalankan perannya sebagai mahasiswa yang artinya tidak bisa ujian selain itu keberadaan Penggugat itu dikarenakan korupsi; -----
- Bahwa, meskipun keputusan Pengadilan keluar dan Penggugat tinggal mengikuti ujian akhir yaitu ujian terbuka, Kami menyimpulkan akan menjadi kesan yang tidak seharusnya ketika UNPAD akan mempromosikan seorang Pidana Koruptor; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.PBR., tanggal 23 Februari 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT.PBR., tanggal 15 Juni 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS/2017, tanggal 8 November 2017. Berdasarkan hal tersebut TERGUGAT pada tanggal 28 Januari 2020 mengeluarkan surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal: Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Doktor pada saat menempuh pendidikan Program Doktor telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun (Vide Bukti P – 6 = T – 24, T - 9, T - 10, T - 11); -----

Menimbang bahwa berdasarkan norma-norma dan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 61/G/2020/PTUN.BDG
Pertama, bahwa Penggugat sesungguhnya telah dan tetap melaksanakan kegiatan pendidikan selama Penggugat menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Hal ini ditunjukkan ketika Penggugat masih dapat menjalani Ujian Tertutup doktoral pada 25 Mei 2016 (Vide bukti P-20b). Dengan demikian secara substansi Tergugat sesungguhnya tetap memberikan peluang dan sarana pendidikan bagi Penggugat baik sebagai warga negara maupun sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bahwa selama menjalani proses hukum di tingkat pertama, banding dan kasasi, status Penggugat adalah mahasiswa S3 Universitas Padjadjaran dan menjalani proses pendidikan sampai pada tahapan revisi ujian naskah disertasi; -----

Kedua, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2233 K/PID.SUS/2017, tanggal 8 November 2017 (vide- T-11) yang menunjukkan bahwa status hukum Penggugat sebagai pelaku pidana korupsi telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa menurut Majelis Hakim per tanggal 8 November 2017 karena status Penggugat sebagai pelaku perbuatan pidana korupsi telah berkekuatan hukum tetap, maka hal tersebut menimbulkan akibat hukum dan konsekuensi hukum dalam pelaksanaan pendidikan khususnya pendidikan tinggi ketika dikaitkan dengan peserta pendidikan yang berstatus sebagai pelaku pidana korupsi yang termasuk *extraordinary crime*. Menurut Majelis Hakim, dalam konteks substansi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan Pendidikan untuk semua orang, setara, berkeadilan, berbasis hak asasi manusia dan tidak diskriminatif adalah pengaturan yang bersifat umum. Namun dalam tekhnis pelaksanaan pendidikan yang bersifat umum tersebut terdapat ketentuan khusus yang pada pelaksanaan di lapangan akan menemukan hal-hal yang bersifat eksepsional karena adanya berbagai faktor dan konteks yang tidak memungkinkan aspek umum tujuan tersebut dilaksanakan. -----

Ketiga, berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa Majelis Hakim menguji perkara a quo berdasarkan *Lex specialis derogat legi generali* yang artinya Undang-Undang yang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, maka jika ada dua macam ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan serta saling bertentangan hakim harus menerapkan yang khusus dan mengesampingkan yang umum. Dalam kasus ini Majelis Hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) yang di implementasikan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran dan Peraturan Senat Akademik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Universitas Padjajaran Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa

Universitas Padjajaran Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak diperkenankan untuk melaksanakan Ujian Terbuka Doktor pada saat menempuh pendidikan Program Doktor karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun pada kasus tidak pidana korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai Mahasiswa Universitas Padjajaran berkewajiban menaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad serta menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik Unpad di dalam maupun di luar kampus serta menjaga integritas Unpad sebagai almamaternya dan menjunjung tinggi sikap dan perilaku jujur, mengedepankan kebenaran, kejujuran, ketulusan dan kelurusan hati. Bahwa Majelis Hakim menilai, sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi, Unpad memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan bertanggung jawab melahirkan manusia-manusia yang cerdas namun juga memiliki keluhuran moral dan keunggulan etika sedangkan menurut Majelis Hakim, Unpad dan lembaga pendidikan lainnya tidak dapat disebut melahirkan lulusan yang berkategori demikian apabila peserta didik berstatus sebagai Terpidana pelaku perbuatan tindak pidana khususnya korupsi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kontruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) serta Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjajaran dan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Senat Akademik Universitas Padjajaran Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Padjajaran serta asas kepastian hukum yang mengutamakan kepatutan di masyarakat dan mencermati Bukti P – 6 , T – 24, T - 9, T - 10, T - 11, T – 24 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan substansi pengaturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.-----

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *in casu* Rektor Universitas Padjadjaran Bandung dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 oleh Rektor Universitas Padjadjaran dari segi kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Halaman 73 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan objek putusan ini ditolak karena penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang telah di uji dari segi Kewenangan, Prosedur, substans telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, secara hukum seluruh gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan Penundaan Penggugat secara mutatis mutandis harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

MENINGAT Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan tentang berlakunya objek sengketa *a quo* yang dimohonkan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 74 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,-
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **31 Agustus 2020**, oleh kami **DEWI ASIMAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, dan **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi pada hari **KAMIS**, tanggal **3 September 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SURYANITA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

DEWI ASIMAH, S.H., M.H.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SURYANITA, S.H.

Halaman 75 dari 76 Putusan Perkara Nomor: 61/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Pekara Nomor : 61/G/2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Leges	:	Rp.	10.000,-
8. Materai Penetapan	:	Rp.	-
9. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)